

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN SEBAGAI
UPAYA PEMENUHAN NAFKAH ANAK PADA KELUARGA
PETANI KOMODITAS BAWANG MERAH
DI KELURAHAN SIMPANG NANGKA**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

JIMMY ARIANTO

NIM. 23801013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026**

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN SEBAGAI
UPAYA PEMENUHAN NAFKAH ANAK PADA KELUARGA
PETANI KOMODITAS BAWANG MERAH
DI KELURAHAN SIMPANG NANGKA**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

JIMMY ARIANTO

NIM. 23801013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JIMMY ARIANTO
NIM : 23801013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani Rt 04 Rw 02 Kel. Dusun Curup Kec. Curup Utara,
Kab. Rejang Lebong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi saya yang berjudul “ **Implementasi Zakat Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani Komoditas Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka**” adalah benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Jimmy Arianto, S.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : Jimmy Arianto

NIM : 23801013

Judul : Implementasi Zakat Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah
Anak Pada Keluarga Petani Komoditas Bawang Merah di Kelurahan
Simpang Nangka

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 195501111976031002

Curup, Agustus 2026
Pembimbing II

Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc.Ph.D
NIP. 197412212023211003

Curup, Agustus 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pascasarjana IAIN Curup

Dr. Nurma Yunita, M.Th.
NIP. 19911103 201903 2 014



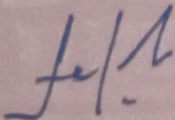
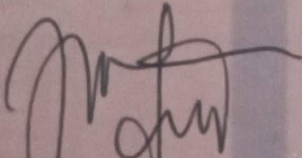
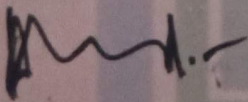
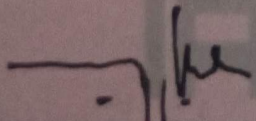
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani Komoditas Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka" Yang ditulis oleh Jimmy Arianto, NIM. 23801013 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 26 Agustus 2026

Ketua  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP 19751108 200312 1 001	Tanggal 28 / 08 / 2026
Penguji Utama  Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003	Tanggal 31 / 08 / 2026
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP 195501111976031002	Tanggal 28 / 08 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Rifanto Bir Ridwan, Lc. Ph.D NIP 197412272023211003	Tanggal 30 / 08 / 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

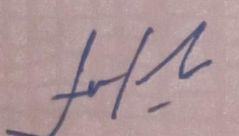
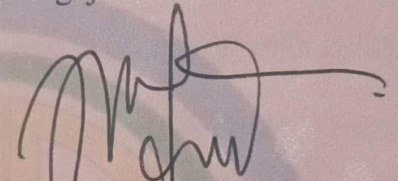
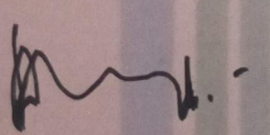
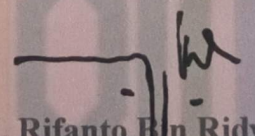
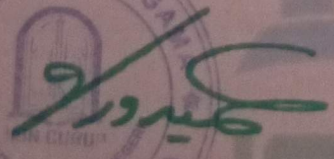
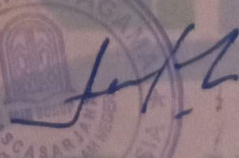
Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : **774** /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2026

Tesis yang berjudul **"Implementasi Zakat Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani Komoditas Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka"** Yang ditulis oleh **Jimmy Arianto, NIM. 23801013 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup**, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 14 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis :

Ketua Sidang  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP 19751108 200312 1 001	Penguji Utama  Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003
Penguji I/Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP 195501111976031002	Sekretaris/Pembimbing II  H. Rifanto Bn Ridwan, Ph.D NIP 197412272023211003
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idj Warsah, M.Pd.I NIP 197504152005011009	Curup, Agustus 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 197511082003121001

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas curahan rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kelancaran untuk menyelesaikan tesis yang berjudul "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani Komoditas Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka" ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah memegang teguh risalah beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat akademik formal guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)] pada Program Pascasarjana IAIN Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan panjang dalam merampungkan penelitian dan draf tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup beserta jajaran wakil rektor yang telah memberikan kebijakan, ruang, dan kesempatan berharga bagi penulis untuk menimba ilmu di institusi ini.
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memfasilitasi dan mengawal seluruh rangkaian proses akademik penulis dengan sangat baik.
3. Dr. Nurma Yunita, M.Th. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa tulus memberikan arahan administratif, kemudahan birokrasi, serta motivasi yang konsisten selama masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian tesis.

4. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, dan H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan beliau berdua dalam meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan membagikan pemikiran ilmiah yang kritis di tengah kesibukan yang padat guna memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang sangat berharga demi kesempurnaan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah membekali penulis dengan fondasi keilmuan yang luas, mendalam, dan bermanfaat, serta membantu kelancaran urusan administrasi selama masa studi.
6. Lurah beserta seluruh Staf Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang, yang telah memberikan legalitas dan izin penelitian, serta bersikap sangat kooperatif dalam membantu penulis mempermudah birokrasi perolehan data di lapangan.
7. Para Petani, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Simpang Nangka, yang telah menyambut hangat kehadiran penulis, meluangkan waktu berharga di sela-sela kesibukan aktivitas bertani, serta bersedia menjadi informan yang jujur, terbuka, dan memberikan data yang sangat bernilai selama proses wawancara.
8. Rasa hormat, sembah sujud, dan takzim yang tak terbatas penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Maidi dan Misnawati serta Istri tercinta Ripah dan anak Arafah yang dari lisan dan hatinya tidak pernah berhenti mengalirkan doa di setiap helai napas dan sujudnya, memberikan pengorbanan tanpa pamrih, curahan kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil yang menjadi sumber energi dan pemantik semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana angkatan [Tahun Angkatan Anda] serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas indahnya

kebersamaan, ruang-ruang diskusi yang mencerahkan, bantuan yang tulus, dan jalinan ukhuwah yang telah terajut selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kemajuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga setiap goresan pemikiran di dalam tesis ini dapat memberikan kemanfaatan, memperluas cakrawala wawasan, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan literasi perzakatan kontemporer, khususnya dalam mengoptimalkan implementasi zakat pertanian di Kecamatan Selupu Rejang dan sekitarnya.

Curup 31 Juli 2026

Penulis,

Jimmy Arianto

NIM. 23801013

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan / Fokus Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data Penelitian.....	11
 BAB II	 17
TINJAUN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Zakat dalam Islam.....	17
B. Pengertian Zakat Pertanian	18
C. Dasar Hukum Zakat Pertanian	20
1. Q.S Al-An'am : 141	20
2. Q.S Al-Baqarah: 267.....	20
3. Hadist Abu Daud 1361.....	21
4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	21
5. Ijma Ulama.....	22
D. Macam-Macam Zakat	22
1. Zakat fitrah.....	22
2. Zakat Mal	23
E. Teori Pengelolaan Zakat	24
1. Keterbukaan (Transparency).....	24
2. Akuntabilitas (Accountability).....	25
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)	25
4. Independensi (Independency)	26
5. Kewajaran dan Keadilan (Fairness)	27

6. Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance).....	27
F. Kekayaan/Harta yang Wajib di Zakati.....	28
1. Emas dan Perak.....	28
2. Tanaman dan Buah-buahan.....	29
3. Zakat Hewan Ternak.....	30
4. Barang-barang Tambang yang di Keluarkan Dari Perut Bumi.....	31
5. Kekayaan/Amwal.....	31
G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	33
1. Fakir.....	33
2. Orang miskin.....	33
3. Amil Zakat.....	33
4. Mualaf.....	34
5. Riqab (Budak).....	35
6. Gharimin (Mereka yang Berhutang).....	35
7. Fisabilillah (Mereka yang Berjuang di Jalan Allah).....	36
8. Musafir.....	36
H. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian.....	37
1. Mazhab Hanafi.....	38
2. Mazhab Maliki.....	38
3. Mazhab Syafi'i.....	39
4. Mazhab Hanbali.....	39
I. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati.....	40
J. Haul Zakat Hasil Pertanian.....	41
K. Nishab Zakat Hasil Pertanian.....	42
L. Kadar Zakat Hasil Pertanian.....	43
M. Tujuan dan Hikmah Zakat Pertanian.....	45
N. Zakat sebagai Instrumen Pemenuhan Nafkah Anak.....	47
BAB III.....	51
KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN.....	51
A. Sejarah Kelurahan Simpang Nangka.....	51
B. Kondisi Geografis Kelurahan Simpang Nangka.....	53
1. Letak dan Luas Wilayah.....	53
2. Topografi dan Ketinggian.....	53

3. Iklim dan Curah Hujan.....	54
4. Potensi Sumber Daya Alam	54
5. Aksesibilitas Wilayah	54
C. Kondisi Demografis Kelurahan Simpang Nangka.....	54
1. Jumlah Penduduk	55
2. Sturktur Usia Penduduk	56
3. Mata Pencaharian.....	56
4. Tingkat Pendidikan	57
5. Kondisi sosial dan Budaya.....	58
D. Kondisi Ekonomi Kelurahan Simpang Nangka	58
1. Sektor Pertanian	59
2. Sektor Perdagangan dan Jasa	59
3. Tingkat Pendapatan Masyarakat	59
4. Lembaga ekonomi dan Dukungan Pemerintah	59
5. Tantangan dan Peluang Ekonomi	60
6. Rancan Anggaran Biaya Tanaman Bawang Merah	60
E. Nafkah Anak yang Terpenuhi Menurut Hukum Islam	61
BAB IV	65
HASIL PENELITIAN	65
A. Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka	65
B. Dampak Implementasi Zakat Pertanian Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani di Kelurahan Simpang Nangka	77
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya bagi Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Simpang Nangka	84
BAB V	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98

ABSTRACT

Zakat is the fifth pillar of Islam and is generally divided into two types, namely zakat al-fitr and zakat al-mal. Zakat al-fitr is an obligation for every Muslim individual. Meanwhile, zakat al-mal refers to zakat on wealth and assets, including those derived from income, professional activities, business, and investments. One form of zakat al-mal related to agricultural activities is agricultural zakat. Agricultural zakat is zakat imposed on the yields of plants or crops that have economic value, such as grains, tubers, vegetables, and fruits that constitute staple foods for human consumption. In this context, agricultural zakat may also be applied to shallot harvests. This research is motivated by the reality that the implementation of agricultural zakat in Bengkulu Province, Rejang Lebong Regency, Selupu Rejang District, particularly in Simpang Nangka Urban Village, has not yet been optimally implemented. The majority of the community only understands that the obligatory form of zakat is zakat al-fitr during the month of Ramadan, while education and socialization provided by the government regarding agricultural zakat remain very limited. Consequently, farmers are generally unaware of the minimum nisab threshold and the percentage of zakat that must be paid. As a result, they tend to fulfill their obligation in the form of voluntary charitable giving based on personal sincerity. Based on this phenomenon, this study aims to analyze: (1) the implementation of agricultural zakat among shallot farmers in Simpang Nangka Urban Village; (2) the impact of the implementation of agricultural zakat on the fulfillment of children's financial support within farming families in Simpang Nangka Urban Village; and (3) the Islamic legal perspective on the implementation of agricultural zakat and its impact on the fulfillment of children's financial support in Simpang Nangka Urban Village. The methodological design employed in this research is descriptive qualitative. This approach is used to explore, describe, and map social phenomena and facts in depth and contextually in accordance with the actual conditions in the field. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that: **First**, based on the findings obtained through interviews with various informants in Simpang Nangka Urban Village, the implementation of agricultural zakat among shallot farmers has not been carried out in accordance with the complete provisions of Islamic law. **Second**, the impact of agricultural zakat implementation on the fulfillment of children's financial support within farming families in Simpang Nangka Urban Village can be categorized as an indirect and positive impact, particularly in the spiritual, moral, and family economic management aspects. **Third**, based on the perspective of Islamic law and an analysis of Maqasid al-Shari'ah, it can be concluded that the implementation of agricultural zakat in Simpang Nangka Urban Village is fundamentally aligned with the objectives and principles of Islamic law. However, its implementation has not yet been fully optimized due to farmers' limited understanding of the nisab, zakat rate, and procedures for paying agricultural zakat.

Keywords: *Shallot Zakat, Zakat Implementation, Islamic Law, Children's Financial Support.*

ABSTRAK

Zakat adalah rukun Islam kelima yang secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim. Sementara itu, zakat mal adalah zakat atas harta kekayaan, termasuk yang bersumber dari pendapatan, profesi, usaha, maupun investasi. Adapun zakat mal yang merupakan bagian dari suatu usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tananam yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Dalam hal ini zakat pertanian dapat berupa hasil panen bawang merah. Penelitian ini melatarbelakangi realita bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Selupu Rejang, khususnya di Kelurahan Simpang Nangka, belum berjalan secara optimal. Masyarakat mayoritas hanya mengetahui bahwa zakat yang bersifat wajib hanyalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sementara edukasi dari pemerintah terkait zakat pertanian masih sangat minim. Akibatnya, petani tidak mengetahui batas minimal nisab serta berapa persentase yang harus dikeluarkan, sehingga mereka cenderung menunaikannya dalam bentuk sedekah sukarela atas dasar keikhlasan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah di Kelurahan Simpang Nangka, (2) Dampak implementasi zakat pertanian tersebut terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka dan (3) tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian dan dampaknya bagi pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Simpang Nangka. Desain metodologis yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali, mendeskripsikan, dan memetakan fenomena serta fakta sosial secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber di Kelurahan Simpang Nangka, ditemukan bahwa implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat secara utuh. **Kedua**, dampak implementasi zakat pertanian terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka dapat dikategorikan sebagai dampak tidak langsung dan bersifat positif dalam aspek spiritual, moral dan pengelolaan ekonomi keluarga. **Ketiga**, Berdasarkan tinjauan hukum Islam dan analisis Maqasid al-Syari'ah, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip syariat, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman petani mengenai nisab, kadar dan tata cara zakat pertanian.

Kata Kunci: *Zakat Bawang Merah, Implementasi Zakat, Hukum Islam, Nafkah Anak.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan zakat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.¹ Pelaksanaan zakat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena dalil-dalil yang menunjukkan kewajibannya sangat jelas. Dasar hukum mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta doakan mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."²

Dalam hukum Islam, zakat sesuatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya, yang harus dibayarkan oleh seorang muslim dengan cara memberikan hasil dari hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di Indonesia, pengaturan tentang pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.³

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem agraris, dengan alamnya yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Kondisi iklim yang mendukung, kesuburan tanah, serta keberadaan hutan sebagai sumber air membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sebagai petani. Pertanian memiliki peranan penting dalam keseluruhan perekonomian nasional, yang terlihat dari besarnya

¹ Yusuf, A. (2018). Zakat: Konsep dan praktik dalam Islam. Jakarta: Pustaka Ilmu. Hal 12

² Al-Qur'an. (2004). Al-Qur'an dan Terjemahannya (M. Quraish Shihab, Trans.). Bandung: Mizan. (Surat At-Taubah: 103)

³ Presiden Republik Indonesia, *UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hal 23

jumlah penduduk atau tenaga kerja yang bekerja di sektor ini serta hasil produk pertanian yang dihasilkan. Dalam syariat Islam, zakat diwajibkan atas harta, termasuk hasil pertanian yang dikeluarkan saat atau setelah panen, dengan tujuan agar para petani dapat membantu mereka yang membutuhkan.⁴ Hasil pertanian yang wajib dizakati harus memenuhi tiga syarat berikut: **pertama**, hasil tersebut harus berupa tanaman yang ditanam oleh manusia, bukan tumbuhan yang tumbuh secara alami tanpa campur tangan manusia seperti karena air atau udara; **kedua**, hasil pertanian harus merupakan jenis makanan pokok yang dapat disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk; **ketiga**, hasil tersebut harus sudah mencapai nisab, dan tidak harus menunggu selama satu tahun.⁵

Di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Selupu Rejang rata-rata profesi Masyarakat bekerja sebagai pertanian dalam perkebunan ada tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) salah satunya sayur-sayuran, singkong, jagung, kacang tanah dan sebagainya sehingga ketika penghasilan telah mencapai nisabnya (jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat) maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian ketika pasca panen. Namun dalam kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang belum memahami penghitungan pengeluaran zakat pertanian, malah ada yang belum mengetahui sama sekali dalam pengetahuan tentang zakat pertanian.

Zakat pertanian tidak harus menunggu masa haul (jangka waktu satu tahun yang menjadi batas kewajiban membayar zakat), karena zakat pertanian dibayar ketika panen tiba dan telah mencapai nisabnya. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 2 kali maka seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dalam setahun 2 kali. Dalam istilah fikih, zakat adalah besaran harta tertentu yang diperintahkan Allah SWT untuk dikeluarkan sebagiannya kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an orang-

⁴ Hasan, M. (2007). Zakat dan Infak dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 40

⁵ Diasti, K. & Salimudin, Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, Vol 2(2), (2002). Hal 251

orang yang memiliki hak untuk menerima Sebagian harta tersebut.⁶ Zakat dapat menjadikan kekayaan lebih berarti, dan menjaga sesuatu yang dimiliki dari kehancuran, itulah pentingnya zakat yang mempunyai fungsi selain mensucikan harta kekayaan, zakat berperan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan Masyarakat.⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan. Pertama, pada pemerintah setempat diantaranya Sekretaris Kelurahan Desa Simpang Nangka Bapak Wance Navero mengatakan bahwa jumlah penduduk Masyarakat berjumlah 2.181 dan rata-rata masyarakat mayoritas beragama Islam. Menurut Bapak WN selama ini Masyarakat mengeluarkan zakat pertanian tidak melalui Lembaga atau instansi pemerintah melainkan langsung mengeluarkan zakat pertanian ke Masyarakat langsung tanpa mengetahui pembagian yang harus dikeluarkan pada Masyarakat. Kedua, Bapak Safrudin (Ketua kelompok petani komoditas tanaman bawang merah) sebagai warga setempat. Menurut Bapak SN rata-rata petani Desa Simpang Nangka tidak mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertanian padahal menurutnya banyak petani yang berhasil dalam panen namun tidak mengeluarkan zakat pertanian. Ketiga, pernyataan Bapak Deni selaku Ketua Pendamping Fasilitator YBM BRILiaN, dalam konteks pelaksanaan pelatihan pemahaman zakat yang bertempat di balai desa Kelurahan Simpang Nangka pada tanggal 20 juli 2025 dengan melibatkan kelompok tani komoditas bawang merah dan cabai merah. Beliau menegaskan bahwa sepanjang jalannya pelatihan tersebut, diidentifikasi adanya indikasi kuat bahwa para petani belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara dan mekanisme zakat pertanian. Problem pemahaman ini mencakup dua aspek mendasar, yakni ketidaktahuan mengenai metode pembagian serta distribusi

⁶ Patrajaya, Rafik. (2019). *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih).”* El-Mashlahah Journal. 9 (1).

⁷ Fauziyah, Ririn. (2012). *“Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi.”* Jurisdictie: Jurnal hukum dan Syariah. 1 (2).

zakat, sekaligus ketidakmampuan dalam mengalkulasi persentase kadar dana yang wajib dibersihkan dari hasil panen mereka.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fungsi zakat sebagai penopang pemenuhan nafkah, khususnya nafkah anak. Nafkah anak merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagai bagian dari tanggung jawabnya, mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Bagi keluarga petani yang pendapatannya sangat bergantung pada hasil panen dan harga pasar yang tidak menentu, pemenuhan nafkah anak kerap menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi seperti ini, zakat hasil pertanian idealnya dapat berperan ganda: di satu sisi sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh petani yang telah mencapai nisab, dan di sisi lain sebagai sumber bantuan bagi keluarga petani lain yang tergolong mustahik untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, termasuk nafkah bagi anak-anak mereka.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertanian di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Selupu Rejang di Kelurahan Simpang Nangka bahwa dalam pelaksanaan zakat pertanian, belum dilaksanakan. Pertama, Masyarakat belum mengetahui berapa pencapaian nisab yang harus dikeluarkan ketika hasil panen. Kedua, Masyarakat belum mengetahui berapa persen yang harus dikeluarkan zakat pertanian. Ketiga Masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan unsur keikhlasan atau sedekah. Keempat tidak ada bentuk edukasi pemerintah dalam penyampaian ke Masyarakat terkait pengeluaran zakat pertanian. Karena selama ini Masyarakat Selupu Rejang hanya mengetahui terkait zakat ialah zakat fitrah yang wajib dibayarkan saat bulan Ramadhan. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Implementasi Zakat Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani Komoditas Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka”**

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, sehingga dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut :

1. Masih adanya keterbatasan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan petani di Kelurahan Simpang Nangka mengenai kewajiban, syarat, dan tata cara mengeluarkan zakat pertanian.
2. Belum adanya standardisasi atau pola yang jelas mengenai mekanisme perhitungan dan penyaluran zakat pertanian pada komoditas bawang merah di tingkat petani lokal.
3. Adanya kesulitan atau kerancuan di kalangan petani dalam membedakan ketentuan zakat untuk komoditas lainya
4. Sektor pertanian bawang merah di Kelurahan Simpang Nangka memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pengelolaan dan kesadaran zakatnya diduga belum berjalan secara optimal.

C. Batasan / Fokus Masalah

Supaya pembahasan tidak jauh dari konteks pada poin inti tentu ada focus masalah yang perlu dibahas dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada petani komoditas bawang merah yang berdomisili dan melakukan aktivitas pertanian di Kelurahan Simpang Nangka.
2. Aspek yang diteliti dibatasi pada tingkat pemahaman, kesadaran hukum, mekanisme pemenuhan (perhitungan dan penyaluran), serta kemampuan petani dalam membedakan ketentuan zakat bawang merah dengan komoditas pertanian lainnya

3. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini terbatas pada **Zakat Pertanian (*Zakat az-Zuru'*)** khususnya untuk komoditas bawang merah, dan tidak membahas jenis zakat lainnya (seperti zakat perdagangan, profesi, atau peternakan).
4. Pembahasan mengenai diferensiasi zakat dibatasi pada perbandingan antara karakteristik komoditas musiman/hortikultura (seperti bawang merah) dengan ketentuan zakat tanaman pangan pokok (seperti padi/makanan pokok yang menjadi acuan umum *nisab*).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah di Kelurahan Simpang Nangka?
2. Bagaimana dampak implementasi zakat pertanian tersebut terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian dan dampaknya bagi pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Simpang Nangka?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum petani di Kelurahan Simpang Nangka terhadap kewajiban zakat pertanian pada komoditas bawang merah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan zakat pertanian pada komoditas bawang merah di Kelurahan Simpang Nangka.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan petani dalam mendiferensiasikan (membedakan) kewajiban zakat pertanian pada komoditas bawang merah dengan zakat komoditas lainnya.

4. Sebagai sarana edukasi dan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran petani dalam menunaikan kewajiban zakat pertanian secara tepat sesuai syariat.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian proposal ini, penulis melakukan kajian kepustakaan yang bersumber pada skripsi, artikel dan jurnal tentang perkara implementasi hukum islam terkait zakat pertanian. Diantara lain sebagai berikut :

Pertama, Dalam Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah, Manna, Indonesia, yang ditulis Kermi Diasti & Salimudin, dengan judul "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya” Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di kalangan masyarakat masih tertinggal, khususnya di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan. Mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai petani padi, tetapi belum menunaikan zakat hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman agama, minimnya pengetahuan tentang zakat pertanian (termasuk nishab, kadar, dan waktu pengeluarannya), serta anggapan keliru bahwa zakat sama dengan sedekah dan bersifat tidak wajib. Kurangnya kesadaran hukum, faktor kebiasaan, serta kurangnya peran aktif tokoh agama dan lembaga seperti KUA dan BAZNAS dalam menyosialisasikan zakat juga menjadi faktor penyebab utamanya.

Kedua, Dalam Journal Of Islamic Studies Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yang ditulis oleh Akhmad Saefudin, dkk. dengan judul “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kakao Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”. Adapun Hasil penelitian memaparkan bahwa masyarakat di Desa Maja menunaikan zakat pertanian hanya

sebesar 2,5% dari hasil panen sehingga pelaksanaan zakat pertanian di daerah tersebut belum memenuhi kriteria hukum Islam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian, faktor kebiasaan, dan faktor minimnya edukasi mengenai zakat pertanian di Desa Maja.

Ketiga, Dalam Journal of Islamic Law dari kampus IAIN Ternate, penulis Nursinita Killian dengan judul "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian.

Keempat, Dalam Tesis Diyah Ayu Puspita Sari dari kampus IAIN Ponorogo, dengan judul "Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat Pasca Panen di Desa Ketrot Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" Hasil penelitian penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama konsep manajemen kelembagaan LAZ Desa Ketrot Dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan penunjukan amil telah sesuai dengan syarat yang harus dimiliki oleh seorang amil sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan, dalam praktiknya lembaga sesuai dengan alur manajemen POAC dengan sistem tradisional. Pelaksanaan manajemen pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Ketrot menerapkan teori fungsi manajemen baik dari proses penghimpunan (fundraising), pengelolaan, serta dalam proses pendistribusian yang dilakukan ketika harga padi pada taraf harga yang tinggi.

Kelima, Dalam Tesis Musyaffak Kholil dari kampus IAIN Ponorogo, dengan judul "Pengaruh Religiositas, Altruisme dan Pemahaman Zakat Terhadap Kewajiban Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial religiositas dan pemahaman zakat berpengaruh terhadap kewajiban petani dalam membayar zakat pertanian dengan nilai hitung sebesar 2.735 dan 6.363, kemudian secara parsial altruisme tidak berpengaruh terhadap kewajiban petani dalam membayar zakat pertanian dengan nilai hitung sebesar 0.186, dan secara simultan variabel religiositas, altruisme, dan pemahaman zakat berpengaruh terhadap kewajiban petani dalam membayar zakat pertanian dengan nilai hitung sebesar 21.765.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di berbagai daerah menghadapi tantangan utama berupa, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait aturan zakat pertanian sesuai syariat Islam. Kemudian faktor kebiasaan dan minimnya sosialisasi atau edukasi dari pihak berwenang. Seharusnya pendekatan yang melibatkan muzzaki dan edukasi intensif dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Paradigma penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah kerangka konseptual sekaligus pola pikir sistematis yang berfungsi untuk memetakan arah hubungan kausalitas antarvariabel yang diobservasi, mengindikasikan kuantitas rumusan masalah, menentukan landasan teoretis yang relevan, serta mengarahkan pemilihan

teknik analisis data yang akan diaplikasikan oleh peneliti.⁸ Dalam konteks studi ini, paradigma yang dibangun berorientasi untuk menguraikan secara komprehensif mengenai pengaruh dari serangkaian variabel independen (bebas) yang merepresentasikan aspek literasi zakat, tingkat pendapatan, serta derajat religiusitas individu terhadap sebuah variabel dependen (terikat), yakni tingkat kepatuhan dalam menunaikan ibadah zakat. Konfigurasi operasional dari seluruh variabel tersebut didesain sedemikian rupa guna menunjukkan karakteristik hubungan, baik yang bersifat parsial (individu) maupun simultan (bersama-sama), dengan mengandalkan teknik analisis statistik berupa regresi linear berganda.

Desain metodologis yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali, mendeskripsikan, dan memetakan fenomena serta fakta sosial secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi riil di lapangan

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini mengadopsi klasifikasi studi lapangan di mana peneliti bertindak secara aktif untuk hadir langsung di lokasi objek pengamatan guna menyelenggarakan kegiatan survei dan pengumpulan data primer secara komprehensif. Adapun lokus geografis yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan rangkaian penelitian ini diselenggarakan secara spesifik di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Kelurahan Simpang Nangka.⁹

2. Sifat Penelitian

Mengenai sifat dan karakteristiknya, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau deskriptif analitis, di mana fokus

⁸ Hary Hermawan, *Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisata*, (Yogyakarta) Ebook (Diakses 11 November 2020), 49

⁹ Moleong, L. J. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019), 54

utamanya berpusat pada upaya penganalisisan terhadap rangkaian narasi verbal baik berupa perkataan tertulis maupun lisan, serta pengamatan terhadap pola perilaku aktual dari para responden yang dapat diobservasi secara langsung di dalam konteks situasi sosial yang alamiah.¹⁰ Di dalam ekosistem metodologi kualitatif ini, peneliti memegang peranan yang sangat sentral dan vital, yakni bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang bertanggung jawab penuh dalam memfasilitasi proses pengumpulan data primer di lapangan sekaligus melakukan interpretasi serta penafsiran data secara objektif. Melalui internalisasi peran tersebut, luaran yang dihasilkan dari studi ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan yang jauh lebih mendalam, komprehensif, dan terperinci, sehingga berpotensi besar untuk mengidentifikasi adanya fenomena maupun temuan baru yang belum pernah diulas oleh peneliti terdahulu, guna memotret secara utuh mengenai bagaimana dinamika serta implementasi riil dari tata cara pemungutan zakat pertanian yang diterapkan di kawasan Kecamatan Selupu Rejang, khususnya yang bertempat di wilayah Simpang Nangka.¹¹

3. Sumber Data Penelitian

Mengacu pada landasan teoretis yang dikemukakan oleh Sugiyono, sumber data primer didefinisikan sebagai asal muasal data yang secara langsung menyajikan atau memberikan informasi faktual kepada pihak pengumpul data atau peneliti tanpa melalui perantara pihak ketiga.¹² Berdasarkan doktrin metodologis tersebut, peneliti memfokuskan aktivitasnya pada proses ekstraksi informasi secara mandiri langsung dari tangan pertama atau dari objek substantif yang sedang dijadikan pusat pengamatan.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019), 294.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 22.

Dalam konteks operasional riset ini, peneliti mendayagunakan seluruh transkrip hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari para informan kunci terkait topik kajian utama sebagai representasi dari data primer. Guna menjamin efektivitas data, penentuan informan yang bertindak sebagai narasumber ini dieksekusi dengan mengimplementasikan teknik purposive sampling pada komunitas masyarakat di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Kelurahan Simpang Nangka Metode purposive sampling itu sendiri merupakan sebuah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada seperangkat pertimbangan rasional tertentu, di mana proses pemilihannya secara ketat difokuskan pada pemenuhan target tujuan penelitian serta karakteristik khusus yang telah diidentifikasi dan diketahui akurasi sejak awal oleh peneliti.¹³

Di dalam kerangka operasionalnya, peneliti telah merumuskan serangkaian kriteria spesifik dan persyaratan ketat yang ditujukan secara eksklusif untuk mengeksplorasi sekaligus memecahkan problematika yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga data yang diekstraksi mampu menyajikan nilai representasi yang tinggi serta menjamin bahwa teknik pencuplikan sampel yang diadopsi benar-benar selaras dengan tujuan hakiki dari penyelenggaraan riset. Manifestasi dari sumber data primer di dalam studi ini berwujud jajaran informan kunci yang diposisikan sebagai basis sentral dalam perolehan informasi orisinal secara langsung, khususnya yang berkaitan erat dengan dinamika Implementasi Zakat Pertanian di wilayah Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang. Guna mewujudkan kedalaman data tersebut, konfigurasi narasumber yang ditetapkan di dalam penelitian ini mencakup beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 86.

- **Lurah Simpang Nangka**, selaku otoritas birokrasi tertinggi yang memegang tanggung jawab struktural terhadap tata kelola wilayah administrasi Simpang Nangka;
- **Kelompok Petani Lokal**, yang diposisikan sebagai subjek pelaku utama di sektor agraris sekaligus pihak yang akan diwawancarai guna merekam perspektif sosiologis dan empiris mereka;
- **Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Selupu Rejang**, yang bertindak sebagai narasumber ahli untuk memberikan konfirmasi dan data kontekstual yang relevan mengenai kondisi pertanian di lapangan.
- **Bapak Imam Masjid Nurul Iman Kecamatan Selupu Rejang**, selaku representasi tokoh agama setempat yang akan diwawancarai guna memberikan data pendukung terkait sirkulasi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian di lingkungan masjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Strategi atau teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penggabungan (triangulasi teknik) yang mengombinasikan berbagai ragam metode penjangkauan data dari instrumen sumber data yang telah tersedia.¹⁴ Di dalam implementasi lapangannya, peneliti mendayagunakan metode observasi, wawancara mendalam, serta penelusuran dokumentasi secara simultan terhadap satu varian sumber data yang sama guna menghasilkan kedalaman analisis. Adapun landasan konseptual serta orientasi operasional dari ketiga instrumen pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Sugiyono, Op.Cit. 300.

a) Metode Observasi

Teknik pengumpulan data pertama yang dioperasionalkan di lapangan menggunakan paradigma observasi partisipan (participant observation), di mana peneliti secara aktif melibatkan diri di dalam sirkulasi aktivitas keseharian subjek penelitian yang sedang dijadikan sebagai objek pengamatan sekaligus sumber data primer. Melalui penerapan teknik pelibatan langsung ini, karakteristik data yang berhasil dihimpun diyakini akan jauh lebih komprehensif, valid, serta tajam dalam memotret fenomena di lapangan. Kegiatan observasi analitis ini diselenggarakan secara kontekstual pada ranah lingkungan sosiologis masyarakat di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Kelurahan Simpang Nangka.¹⁵

b) Wawancara

Teknik wawancara pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen pengumpulan data yang dioperasikan melalui mekanisme pertemuan dan interaksi interpersonal antara dua individu atau lebih, dengan tujuan untuk mengeksplorasi, menggali, serta saling bertukar informasi maupun gagasan lewat proses tanya jawab yang dinamis guna mengonstruksikan sebuah makna mendalam mengenai suatu topik spesifik.¹⁶ Pengaplikasian teknik wawancara di dalam penelitian ini diorientasikan secara khusus untuk membongkar hal-hal substantif dari objek data secara komprehensif, yang dieksekusi dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan terarah kepada narasumber, yang pada tahapan akhir seluruh konklusi dari hasil dialog tersebut akan disintesis, disimpulkan, dan dideskripsikan secara naratif oleh peneliti. Guna memperoleh kedalaman data tersebut, peneliti menjadwalkan rangkaian wawancara

¹⁵ Nazir, M, *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 76

¹⁶ Sugiyono, *Op.Cit.* 317.

mendalam kepada jajaran pemangku kepentingan kunci yang meliputi Lurah Simpang Nangka, Ketua Kelompok Tani Merdeka, Ketua Kelompok Semoga Berkah, Bapak Imam Masjid Nurul Iman, serta petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pertanian Kecamatan Selupu Rejang. Di dalam ranah metodologi riset, terdapat variasi pendekatan wawancara, seperti model bebas terpimpin yang mengandalkan garis besar pedoman pertanyaan namun tetap adaptif terhadap perluasan alur pembicaraan, serta model semi-terstruktur yang memberikan ruang kebebasan dan fleksibilitas lebih luas bagi peneliti saat proses penggalan data berlangsung. Untuk kepentingan riset ini, peneliti secara spesifik menetapkan teknik wawancara semi-terstruktur sebagai koridor utama dalam proses pengumpulan data di lapangan.¹⁷

c) Dokumentasi

Dokumentasi Studi dokumentasi pada hakikatnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data sekunder yang dioperasikan dengan cara menelusuri, menghimpun, serta menyerap berbagai data dari rekam jejak catatan tertulis yang telah tersedia, dokumen-dokumen resmi, hingga arsip administrasi yang memuat korelasi relevansi kuat terhadap problematika yang sedang diteliti.¹⁸ Pengaplikasian metode dokumentasi di dalam penelitian ini ditujukan secara khusus sebagai instrumen untuk memperkuat derajat kevalidan serta mengukur tingkat kelayakan data primer, guna membedah secara utuh fenomena Implementasi Zakat Pertanian di wilayah Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang. Di dalam implementasi lapangannya, penelitian ini mendayagunakan teknik dokumentasi tersebut untuk mengeksplorasi data

¹⁷ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 52

¹⁸ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revi (Bandung: RemajaRosdakarya, 2018), 102.

sekunder yang bersumber dari literatur buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta catatan berbentuk laporan formal institusional yang nantinya akan dihadirkan secara naratif pada bagian hasil dan pembahasan. Terkait penggunaan bahan pustaka berupa buku dan jurnal ilmiah, peneliti secara selektif melakukan filtrasi terhadap topik-topik konseptual yang dinilai selaras dengan fokus kajian utama ini.¹⁹

¹⁹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 26

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat dalam Islam

Secara bahasa, zakat bermakna tumbuh, berkembang, dan membawa keberkahan. Zakat juga memiliki arti membersihkan atau menyucikan. Seseorang yang menunaikan zakat atas dasar keimanan akan memperoleh banyak kebaikan.²⁰ Menurut definisinya, zakat adalah sejumlah harta benda tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang dibayarkan dan dibagikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan hukum Islam. Zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari jenis aset tertentu dan dibagikan kepada kategori orang tertentu berdasarkan kriteria tertentu.

Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang memenuhi nisab (ambang batas minimum), jenis harta yang dikenakan zakat, kategori penerima zakat, dan jumlah zakat yang harus dibayarkan untuk setiap jenis harta. Harta ini disebut zakat karena membersihkan orang yang membayarnya dari dosa dan memberikan berkah, meningkatkan kekayaan mereka dan membuatnya lebih bermanfaat.²¹ Dalam bahasa Al-Qur'an dan Hadits, zakat sering disebut sebagai ash-shadaqah (sedekah). Istilah sedekah, yang memiliki arti yang sama dengan zakat, disebutkan dua belas kali dalam Al-Qur'an, termasuk dalam dua ayat berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّا سَنُيْلِفِرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁰ Kinossyan, Love Banget Sama Zakat, (Jakarta: Grosindo), 2

²¹ Agus Thoyib Afifi, Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 8

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*²³

Zakat adalah rukun Islam kelima dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Kewajiban membayar zakat ditetapkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah.²⁴

B. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah kewajiban membayar zakat atas hasil kegiatan pertanian yang memenuhi ketentuan nisab dan haul sesuai dengan hukum Islam. Produk pertanian yang dikenakan zakat meliputi tanaman pangan dan komoditas pertanian yang dapat disimpan dan digunakan sebagai makanan pokok, seperti beras, jagung, dan gandum, serta tanaman non-pangan, termasuk cabai dan bawang bombai.²⁵

²² QS. At-Taubah [9]: 60

²³ QS At-Taubah [9]: 103).

²⁴ Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), 105.

²⁵ Nuruddin Ali, Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Edisi. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.1.

Zakat wajib dikenakan pada semua tanaman budidaya, khususnya pada semua hasil pertanian dan buah-buahan yang ditanam untuk tujuan penggunaan dan pengembangan sebagai sumber pendapatan dan untuk pengelolaan lahan sendiri. Tanaman yang tumbuh secara alami tanpa budidaya, seperti kayu bakar, bambu, dan sejenisnya, tidak dikenakan zakat, kecuali jika produk-produk tersebut dijual, dalam hal ini zakat wajib dikenakan sebagai barang dagangan. Penentuan kebutuhan pangan pokok didasarkan pada anggapan bahwa pangan pokok merupakan kebutuhan vital, karena tanpanya, kelangsungan hidup manusia tidak mungkin. Lebih lanjut, pangan pokok dianggap sebagai tanaman bernilai utama, karena berperan penting dalam menjaga kesehatan manusia, memungkinkan seseorang untuk berdiri tegak dan melakukan aktivitas sehari-hari.²⁶

Bekerja dan mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban setelah kewajiban utama dalam agama Islam, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji. Kewajiban-kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila kewajiban untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tidak dijalankan dengan baik. Setelah bekerja dan memperoleh hasil, umat Islam dianjurkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima. Salah satu bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh adalah dengan menunaikan zakat.²⁷ Dalam Islam, pekerjaan yang halal merupakan dasar utama bagi seorang Muslim untuk sepenuhnya menjalankan agamanya, dan ibadah-ibadah besar

²⁶ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah)h.205

²⁷ D.N.A. Said, And H. Hamdan. (2015). "Nisab Zakat Pertanian: Suatu Usaha Penyeragaman." In *The International Conference On Masjid, Zakat & Wakaf*. h 122

lainnya hanya dapat dilakukan secara optimal dengan dukungan kemandirian ekonomi.

C. Dasar Hukum Zakat Pertanian

1. Q.S Al-An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*”Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*²⁸

2. Q.S Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*²⁹

²⁸ NuOnline Q.S Al-An'am: 141

²⁹ NuOnline Q.S Al-Baqarah: 267

Ayat tersebut mengandung perintah untuk berzakat sebagian harta yang diperoleh dari hasil usaha dan hasil bumi. Para ahli tafsir menafsirkan kata zakat dalam ayat ini sebagai kewajiban menunaikan zakat atas hasil usaha, sehingga orang-orang yang melaksanakannya akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT, serta terhindar dari rasa takut dan kesedihan.

3. Hadist Abu Daud 1361

ابْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُونُسَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا الْأَيْلِيُّ الْهَيْثَمُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا
السَّمَاءُ سَقَتْ فِيمَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ شِهَابِ
الْعُشْرِ نِصْفُ النَّضْحِ أَوْ بِالسَّوَالِي سُفْيَى وَفِيمَا الْعُشْرِ بَعْلًا كَانَ أَوْ وَالْعُيُونُ وَالْأَهَارُ

“Telah menceritakan kepada Kami Harun bin Sa'id bin Al Haitam Al Aili, telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Pertanian yang diairi hujan, sungai dan mata air atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah sepersepuluh, dan pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau dengan ember maka zakatnya seperdua puluh.”³⁰

4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b.

³⁰ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani. Sunan Abi Dawud. Kitab Az-Zakat (كتاب الزكاة), Bab Sadaqatis-Zar'i (باب صدقة الزرع), Jilid 2, Halaman 108, Nomor Hadits 1596 (atau 1597 untuk riwayat dari Jabir bin 'Abdillah). Diderajatkan Shahih oleh Syaikh al-Albani

berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”.³¹

5. Ijma Ulama

Secara ijma’, para ulama, baik dari kalangan salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer), telah sepakat mengenai kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta menetapkan bahwa orang yang mengingkari kewajiban tersebut dihukumi kafir.³²

D. Macam-Macam Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat dibagi menjadi dua jenis: zakat al-fitr, yang wajib dibayarkan selama bulan Ramadan bahkan sebelum shalat Idul Fitri, dan zakat al-mal, yang dapat dibayarkan kapan saja selama semua syarat yang ditetapkan terpenuhi.

1. Zakat fitrah

Menurut mayoritas ulama Islam, zakat fitrah hukumnya wajib, sama seperti zakat harta benda. Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim, tanpa memandang status sosial, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dewasa

³¹ Bpk.go.id “Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”

³² Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013), 23.

maupun anak-anak. Kewajiban membayar zakat fitrah tidak didasarkan pada kepemilikan harta benda atau mencapai nisab (batas minimum), melainkan pada kemampuan membayar.³³

Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk satu sa' (sebagian makanan), setara dengan sekitar 2,75 liter bahan makanan pokok, atau dapat diganti dengan jumlah yang setara dengan harga bahan makanan pokok tersebut. Zakat fitrah memiliki batas waktu pembayaran tertentu dan wajib bagi semua Muslim tanpa terkecuali.³⁴

Oleh karena itu, standar zakat fitrah di Indonesia dianggap perlu ditinjau untuk memastikan bahwa jumlah yang ditentukan benar-benar memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin pada saat pembayaran.

2. Zakat Mal

Zakat al-Mal merupakan sebagian dari kekayaan seseorang yang harus dibayarkan dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya setelah aset tersebut dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan telah mencapai ambang batas minimum yang telah ditentukan.³⁵ Sumber zakat pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori: sumber konvensional dan sumber zakat dalam ekonomi modern.³⁶

- a) Sumber zakat konvensional meliputi zakat atas ternak, zakat atas hasil pertambangan, zakat atas perdagangan, dan zakat atas emas dan perak.
- b) Sumber zakat dalam ekonomi modern meliputi zakat profesional, zakat perusahaan, zakat atas surat berharga, zakat atas madu dan produk ternak, zakat atas investasi properti, dan zakat atas asuransi syariah.

³³ Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 9.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, 46.

³⁵ Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, 138.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, 46.

E. Teori Pengelolaan Zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan sebuah kewajiban hukum Islam yang mengatur tentang penyisihan sebagian harta kekayaan personal yang telah memenuhi syarat nisab dan haul dalam ukuran serta takaran tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak. Di dalam implementasi syariat Islam modern, manajemen dan tata kelola dana zakat tersebut diakomodasi secara terstruktur oleh sebuah institusi formal khusus yang dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun ruang lingkup operasional dari lembaga ini tidak hanya terbatas pada sektor penghimpunan dana dari para muzaki saja, melainkan juga mencakup mekanisme pendistribusian yang tepat sasaran, hingga pada program pendayagunaan zakat secara produktif demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, demi menjaga integritas dan profesionalisme institusi, amil zakat yang bernaung di dalam lembaga tersebut diwajibkan untuk senantiasa mengimplementasikan asas-asas tata kelola yang baik (good governance), di mana rincian mengenai prinsip-prinsip mendasar tersebut dipaparkan sebagai berikut:³⁷

1. Keterbukaan (Transparency)

Di dalam konteks tata kelola kelembagaan, aspek transparansi informasi secara komprehensif wajib mencakup penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik, keterbukaan akses terhadap rencana program kerja, hingga keterbukaan yang nyata dalam proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan, sekaligus penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penerapan asas keterbukaan ini menempati posisi yang sangat krusial dan mendasar bagi sebuah lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan seluruh dokumentasi finansial, baik yang berkaitan dengan sirkulasi penghimpunan dana maupun rekam jejak pendistribusiannya

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 119

kepada para mustahik, sudah sepatutnya diketahui secara jelas oleh para muzaki. Urgensi ini berakar pada prinsip hukum bahwa badan amil zakat sejatinya hanya memegang otoritas dan amanah sebatas sebagai pihak pengelola (manajerial), sementara hak kepemilikan hakiki atas dana yang dihimpun tersebut tetap berada di tangan para muzaki sebelum disalurkan kepada yang berhak.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas dalam konteks ini memberikan penekanan yang kuat pada urgensi kejelasan struktur serta pola pertanggungjawaban, yang mendefinisikan secara eksplisit kepada otoritas atau pihak-pihak mana saja sebuah institusi wajib mempertanggungjawabkan seluruh kinerja operasionalnya. Di dalam ekosistem pengelolaan dana umat, ruang lingkup akuntabilitas ini menuntut adanya skema serta mekanisme pelaporan keuangan terstandarisasi yang wajib dipublikasikan oleh lembaga amil zakat kepada masyarakat luas. Publikasi tersebut tidak hanya sekadar dilakukan secara transparan demi memenuhi formalitas, melainkan juga harus didukung dengan tingkat keabsahan (validitas) dan akurasi data yang tinggi, guna menjamin bahwa seluruh proses manajerial yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, publik, maupun syariat.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip daya tanggap (responsiveness) mengamanatkan bahwa sebuah lembaga amil zakat diwajibkan untuk senantiasa cekatan dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana manifestasi dari daya tanggap tersebut secara esensial terbagi ke dalam dua dimensi utama, yakni sikap responsif dalam melayani kebutuhan para muzaki serta kepekaan yang tinggi terhadap pemenuhan hak-hak para mustahik. Penerapan asas daya tanggap ini secara fundamental

berfungsi sebagai stimulus yang mendorong institusi pengelola zakat untuk mengadopsi paradigma kerja yang lebih proaktif, antisipatif terhadap perubahan zaman, inovatif dalam menciptakan program maslahat, kreatif dalam penyelesaian masalah, serta kompetitif di era modern. Melalui implementasi prinsip ini, lembaga amil zakat dituntut untuk menanggalkan pola kerja konvensional yang cenderung pasif dan reaktif, sehingga mereka mampu bergerak sebagai agen perubahan yang solutif dalam merespons berbagai dinamika sosial-ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.³⁸

4. Independensi (Independency)

Prinsip independensi mengamanatkan bahwa sebuah lembaga amil zakat wajib memiliki ketahanan institusional yang kuat guna mengeliminasi dan menghindari segala bentuk dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders). Di dalam menjalankan fungsi manajerialnya, lembaga amil zakat secara mutlak tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan sepihak yang dapat merusak objektivitas visi dan misinya, serta diwajibkan untuk memitigasi segala macam bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) yang berpotensi muncul. Oleh sebab itu, tata kelola lembaga amil zakat harus diselenggarakan secara mandiri dan berdaulat, dengan tujuan agar setiap elemen di dalam struktur organisasi tidak saling mendominasi satu sama lain, sekaligus memastikan bahwa kebijakan serta operasional lembaga terbebas dari intervensi eksternal pihak mana pun yang dapat mengancam netralitasnya.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 86

5. Kewajaran dan Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan mengamanatkan bahwa sebuah lembaga amil zakat diwajibkan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya demi menegakkan asas kesetaraan secara proporsional, yang diwujudkan melalui ketepatan dan pemerataan dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada seluruh golongan mustahik yang berhak menerima. Penerapan nilai keadilan ini secara sosiologis memegang peranan krusial sebagai instrumen untuk menciptakan harmonisasi sosial serta meminimalisir kesenjangan di tengah masyarakat. Selain berfokus pada dimensi eksternal tersebut, asas keadilan ini juga wajib diinternalisasikan ke dalam manajemen hulu organisasi, di mana institusi harus menjamin pemenuhan hak, pemberian kesempatan karir, serta pembebanan kewajiban yang setara bagi setiap karyawan, yang diselaraskan secara objektif berdasarkan kontribusi dan dedikasi yang telah mereka berikan kepada lembaga.

6. Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance)

Aspek kepatuhan syariah (shariah compliance) mengamanatkan bahwa seluruh rangkaian aktivitas operasional yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat, yang membentang mulai dari hulu proses penghimpunan dana hingga ke hilir mekanisme pendistribusiannya, wajib dijamin kesesuaiannya dengan koridor dan prinsip-prinsip hukum Islam. Guna memastikan implementasi riil dari asas tata kelola yang baik (good governance) ini, keberadaan sistem pengawasan internal yang rigid dan terstruktur mutlak diperlukan di dalam tubuh organisasi. Dalam kaitan ini, para amil zakat berkewajiban menjadikan hukum syariat sebagai landasan normatif tertinggi yang mengikat dan mengarahkan seluruh kebijakan institusi. Kedudukan landasan normatif ini bertindak sebagai acuan fundamental, di mana kesadaran amil untuk tidak mengabaikan aturan-aturan teologis tersebut

menjadi syarat utama guna meraih legitimasi spiritual berupa rida dan keberkahan dari Allah SWT atas segala ikhtiar kemaslahatan yang dijalankan.³⁹

F. Kekayaan/Harta yang Wajib di Zakati

Di dalam konstruksi hukum Islam, Al-Qur'an secara eksplisit tidak memberikan spesifikasi yang mendetail mengenai klasifikasi komoditas kekayaan yang wajib dikenai zakat, kriteria atau syarat-syarat khusus apa saja yang melandasinya, serta formulasi nominal maupun persentase kadar yang harus dikeluarkan oleh seorang wajib zakat (muzaki). Otoritas penjelasan mengenai persoalan teknis dan yuridis tersebut didelegasikan secara penuh kepada Sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelas (bayan). Kendati demikian, Al-Qur'an tetap memberikan isyarat normatif berupa penyebutan sekaligus peringatan tegas terhadap beberapa kluster kekayaan tertentu yang wajib ditunaikan hak zakatnya, di mana rincian dari jenis-jenis harta yang diidentifikasi oleh kitab suci tersebut dipaparkan secara sistematis sebagai berikut:⁴⁰

1. Emas dan Perak

Kewajiban kontribusi finansial keagamaan ini dibebankan kepada setiap individu Muslim yang mengakumulasi serta menyimpan aset berupa emas maupun perak, dengan ketentuan bahwa masa kepemilikan harta tersebut telah memenuhi siklus waktu satu tahun penuh (haul) dan akumulasi nilainya telah menggapai batas minimum ekuivalen 85 gram emas (nisab), di mana kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen dari total aset tersebut. Dasar hukum yang melandasi ketetapan normatif ini secara teologis termaktub dalam

³⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89

⁴⁰ Muhammad Zaid, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pesuruan Jawa Timur" (Tesis, Sains Ekonomi Islam, Universitas Air Langga Surabaya, 2016) Hal 36

firman Allah SWT melalui QS. At-Taubah ayat 34–35, yang memberikan peringatan eskatologis secara tegas bahwa individu-individu yang menimbun emas serta perak tanpa mendistribusikannya di jalan Allah akan diancam dengan siksaan yang sangat pedih; yaitu pada suatu hari di mana aset-aset logam mulia tersebut akan dipanaskan di dalam neraka Jahanam untuk kemudian disetrikakan pada dahi, lambung, serta punggung mereka, seraya diserukan kepada mereka bahwa itulah wujud nyata dari kekayaan yang mereka simpan demi kepentingan egoistis pribadi, sehingga mereka wajib merasakan dampak dari penimbunan harta tersebut.

2. Tanaman dan Buah-buahan

Selain logam mulia, sektor komoditas hasil pertanian serta estimasi panen buah-buahan juga diklasifikasikan sebagai objek kekayaan yang secara yuridis syariat wajib ditunaikan zakatnya pada setiap kali siklus pemanenan berlangsung tanpa harus menunggu masa satu tahun (haul). Batas minimal kewajiban (nisab) untuk sektor pertanian ini diadopsi berdasarkan ukuran komoditas makanan pokok, yakni sebesar 300 sha atau setara dengan 930 liter bersih, di mana penentuan persentase tarif zakatnya sangat bergantung pada tingkat pembiayaan sistem irigasi yang digunakan. Apabila lahan pertanian tersebut dialiri secara alami memanfaatkan curah air hujan atau aliran sungai tanpa biaya, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10 persen; namun apabila proses pengairan tersebut membutuhkan biaya operasional tambahan seperti mobilisasi kendaraan atau mekanisasi pompa air, maka tarif zakatnya direduksi menjadi 5 persen, sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 141 yang menginstruksikan

untuk memakan sebagian buahnya ketika berbuah sekaligus menunaikan hak finansial (zakat) dari tanaman tersebut tepat pada hari panennya.⁴¹

Sinergis dengan ketentuan tersebut, sektor aktivitas produktif kemanusiaan seperti Usaha Perdagangan (perniagaan) serta bidang profesi sejenis lainnya juga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya atas dasar instruksi normatif Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, yang secara tegas menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar menginfakkan dan menyisihkan sebagian dari hasil usaha ekonomi yang baik dan halal yang telah berhasil mereka peroleh.

3. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak unta,

- a. 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
- b. 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing
- c. 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
- d. 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau

- a. 30-39 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
- b. 40-59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun
- c. 60-69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
- d. 70-79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba

1. 0 (nol)-120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
2. 120-200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 74

3. 201-399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
4. 400-499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

4. Barang-barang Tambang yang di Keluarkan Dari Perut Bumi

Ruang lingkup harta yang wajib dibersihkan melalui instrumen zakat juga menyentuh sektor ekstraksi kekayaan alam, yang berupa barang-barang tambang berharga yang digali dan dihasilkan dari perut bumi. Fundamen teologis yang melegitimasi kewajiban zakat atas sektor ini bersumber dari penegasan Allah SWT di dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, di mana dalam potongan ayat tersebut Dia menyatakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki yang telah dikeluarkan-Nya dari perut bumi untuk umat manusia. Melalui ayat ini, para ulama merumuskan bahwa segala bentuk hasil tambang baik berupa minyak bumi, gas, batubara, hingga logam berharga lainnya memiliki keterikatan hukum yang mewajibkan pemiliknya untuk menunaikan kadar zakat tertentu tanpa harus menunggu syarat haul satu tahun, melainkan dihitung langsung pada saat komoditas tersebut berhasil diproduksi atau ditemukan.

5. Kekayaan/Amwal

Selain dari yang disebutkan itu, Alquran hanya merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum, yaitu dengan kata-kata "kekayaan", seperti firman-Nya: "Ambillah olehmu zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan engkau sucikan mereka dengannya." (At-Taubah: 103). Dan firman Allah SWT, "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-peminta dan orang yang melarat." (Adz-Dzariyat: 19).

Pertanyaan mengenai bagaimana Al-Qur'an dan hadis mengonseptualisasikan kata kekayaan dapat dijawab dengan meninjau istilah aslinya dalam bahasa Arab, yaitu *amwāl*, bentuk jamak dari kata *māl*. Menurut pemahaman bangsa Arab selaku pemilik orisinal bahasa wahyu tersebut, kekayaan pada dasarnya mencakup seluruh objek material di dunia ini yang membangkitkan hasrat manusia untuk memiliki, mengontrol, serta menyimpannya sebagai aset pribadi. Konsekuensinya, segala hal yang bernilai guna seperti kepemilikan hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing, aset tidak bergerak seperti tanah, komoditas perkebunan seperti kelapa, hingga logam mulia berupa emas dan perak, secara otomatis masuk ke dalam radar definisi kekayaan tersebut. Referensi kamus-kamus besar bahasa Arab terkemuka, layaknya *al-Qāmus al-Muhīth* dan *Lisān al-‘Arab*, juga menyepakati bahwa kekayaan adalah representasi dari apa saja yang berada dalam genggamannya kepemilikan manusia. Di lapangan, pemaknaan ini sempat mengalami spesifikasi kultural, di mana komunitas agraris di pedalaman sering kali mempersempit makna harta hanya pada hewan ternak mereka, sementara masyarakat urban di pusat kota lebih condong memaknainya sebagai timbunan emas, perak, maupun alat tukar finansial. Walaupun konfigurasi maknanya beragam dan para ahli fikih terlibat dalam diskursus yang panjang mengenai batasan yuridis dari kata *māl*, titik temu yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam syariat wajib zakat ini adalah merujuk pada segala aset yang berwujud nyata dan bernilai komersial, karena sifat kebendaan itulah yang menjadi lokus utama peletakan kewajiban zakat.⁴²

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4

G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah ketentuan yang disepakati oleh para ulama.⁴³ Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Seorang fakir adalah seseorang yang kekurangan harta atau pekerjaan, sehingga tidak mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pokoknya. Bahkan jika seseorang memiliki tempat tinggal atau pakaian yang memadai, mereka tetap diklasifikasikan sebagai fakir jika kebutuhan pokok mereka secara umum tidak terpenuhi.

2. Orang miskin

Orang miskin adalah seseorang yang harta atau pekerjaannya dapat memenuhi sebagian, tetapi tidak semua, kebutuhannya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kondisi hidup mereka. Misalnya, seorang pedagang yang modalnya mencapai nisab atau lebih, tetapi keuntungannya tidak cukup untuk menutupi biaya hidupnya, masih dikategorikan sebagai orang miskin. Dalam situasi seperti itu, mereka tetap wajib membayar zakat atas aset mereka karena telah mencapai nisab dan juga berhak menerima zakat sebagai orang miskin.

3. Amil Zakat

Amil zakat bertanggung jawab mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, hingga distribusinya. Mereka ditunjuk dan diberi lisensi oleh

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95.

pemerintah atau lembaga yang berwenang, dan juga dapat ditunjuk oleh komunitas Muslim untuk mengelola zakat.

Amil zakat menjalankan berbagai tanggung jawab dalam mengelola zakat, termasuk mengumpulkan data tentang pembayar zakat dan jenis zakat yang wajib mereka bayarkan, menentukan jumlah kekayaan yang dikenakan zakat, mengidentifikasi penerima zakat, jumlah mereka, dan kebutuhan mereka, serta menghitung jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Semua tugas ini membutuhkan tingkat kompetensi yang tinggi dan dilakukan oleh agen zakat yang berkualifikasi.⁴⁴

4. Mualaf

Mualaf adalah kategori orang yang berhak menerima zakat. Ini termasuk mereka yang diharapkan memeluk Islam, atau mereka yang telah memeluk Islam tetapi masih perlu memperkuat iman mereka dan menerima bimbingan. Selain itu, mualaf juga termasuk pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu dan membela kepentingan umat Muslim, termasuk tokoh atau pemimpin yang berpengaruh, baik pada tingkat pribadi maupun institusional.⁴⁵ Orang yang masuk Islam terbagi menjadi beberapa kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, sebagai berikut⁴⁶:

- a) Pertama, individu atau kelompok yang diharapkan masuk Islam, baik secara pribadi maupun melalui pengaruh dalam keluarga atau komunitas mereka.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 488.

⁴⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 490

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95-102.

- b) Kedua, mereka yang dikhawatirkan terlibat dalam perilaku berbahaya atau kriminal. Mereka dianggap berhak menerima zakat, dengan tujuan mencegah potensi bahaya dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
- c) Ketiga, mereka yang baru memeluk Islam dan masih membutuhkan dukungan dan bimbingan untuk memperkuat iman dan keyakinan mereka.
- d) Keempat, pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan memiliki koneksi atau pengaruh dengan non-Muslim. Memberikan zakat kepada mereka diharapkan dapat memenangkan simpati kelompok-kelompok ini dan mendorong mereka untuk menerima Islam.
- e) Kelima, pemimpin atau tokoh Muslim yang memiliki pengaruh di masyarakat tetapi imannya masih lemah. Memberikan zakat kepada kelompok ini bertujuan untuk memperkuat dan memantapkan iman mereka.

5. Riqab (Budak)

Seorang riqab adalah budak yang membuat perjanjian amukatab, yaitu kesepakatan dengan tuannya untuk mendapatkan kebebasannya dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Budak yang telah membuat perjanjian zakat secara sah tetapi tidak mampu membayarnya berhak menerima zakat sebagai bentuk bantuan untuk membebaskan diri mereka sendiri.

6. Gharimin (Mereka yang Berhutang)

Gharimin adalah mereka yang memiliki hutang dan berhak menerima Zakat jika hutang tersebut timbul dari kebutuhan pribadi yang mendesak dan tidak dapat dihindari. Kategori ini juga mencakup mereka yang memiliki hutang untuk tujuan sosial, seperti

mendamaikan pihak yang berselisih dengan menanggung biaya kerugian dan kerusakan.⁴⁷

7. Fisabilillah (Mereka yang Berjuang di Jalan Allah)

Kelompok penerima manfaat zakat yang diklasifikasikan sebagai pihak yang berjuang di jalan Allah (fī sabilillah) esensinya mencakup representasi perjuangan dalam konotasi yang sangat luas dan inklusif, sebagaimana yang telah dikonstruksikan melalui ijtihad kontemporer para ulama Islam. Ruang lingkup dari asnaf ini mengintegrasikan seluruh artikulasi dan manifestasi upaya yang berorientasi pada pelestarian eksistensi agama serta penyebarluasan risalah firman Allah SWT ke penjuru dunia. Implikasinya, dimensi perjuangan ini tidak hanya menempatkan aktivitas pertahanan fisik (jihad) sebagai satu-satunya elemen, melainkan juga menaungi segala bentuk aktivitas desiminasi nilai-nilai keislaman (dakwah islamiyah), program edukasi syariat, hingga implementasi penegakan hukum-hukum Islam di tengah masyarakat sebagai bagian mutlak dari program yang berhak didanai oleh instrumen zakat mān.

8. Musafir

Kelompok penerima manfaat zakat yang dikategorikan sebagai musafir (ibnu sabil) secara yuridis merujuk pada individu-individu yang sedang menempuh perjalanan jarak jauh yang legal secara syariat, namun mengalami keterputusan logistik akibat kehabisan bahan pangan maupun perbekalan finansial yang memadai untuk dapat kembali ke tempat tinggal asalnya. Di dalam sistem distribusi filantropi Islam, mereka diberikan legalitas penuh untuk mengklaim dan menerima alokasi dana zakat māl dengan syarat mutlak bahwa posisi geografis mereka berada jauh dari domisili asal serta secara riil berada dalam kondisi darurat yang membutuhkan intervensi bantuan

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 45.

keuangan demi kelangsungan hidup selama masa safar tersebut. Pemberian alokasi ini berfungsi sebagai instrumen jaminan keselamatan transportasi dan kemanusiaan guna memastikan hak-hak dasar para pelancong tetap terlindungi di manapun mereka berada.⁴⁸

H. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi agar zakat wajib dibayarkan. Syarat-syarat tersebut meliputi: kedewasaan, akal sehat, kepemilikan penuh atas harta, pertumbuhan harta, mencapai ambang batas minimum (nisab), dan tidak adanya hutang.⁴⁹ Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi, zakat tidak wajib atas harta anak-anak dan orang yang kurang berakal sehat, kecuali zakat atas hasil panen yang tumbuh di tanah.

Di samping ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya, kedudukan sebagai seorang Muslim merupakan prasyarat mutlak (syarthul wujub) yang mendasari legalitas pembebanan kewajiban zakat bagi subjek hukum Islam. Konsekuensinya, instrumen fiskal keagamaan ini secara absolut tidak diwajibkan bagi kalangan non-Muslim, mengingat hakikat fundamental dari zakat itu sendiri merupakan bagian integral dari ritual ibadah kedekatan diri kepada Allah (ta'abbudi), di mana individu non-Muslim secara syariat memang tidak dibebani orientasi untuk melaksanakan syariat tata cara peribadatan agama Islam. Di luar parameter persyaratan yang bersifat universal tersebut, terdapat pula kluster kriteria dan syarat-syarat khusus yang didefinisikan serta dirinci secara lebih spesifik oleh masing-masing mazhab fikih, yang

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), 565

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, ter. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa, 2002), 122-126.

mana eksistensi dari perbedaan pandangan para fukaha tersebut dipaparkan secara komprehensif sebagai berikut:⁵⁰ :

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, selain syarat-syarat umum yang disebutkan di atas, terdapat beberapa syarat tambahan untuk kewajiban zakat atas pertanian.

a) lahan yang ditanami harus termasuk dalam kategori lahan usyriyyah. Oleh karena itu, zakat tidak wajib dikenakan pada tanaman yang ditanam di lahan kharajiyyah atau lahan yang dikenai pajak.

b) Kedua, tanaman yang ditanam harus menghasilkan panen.

Oleh karena itu, jika tanaman yang ditanam tidak menghasilkan panen, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat atas sepersepuluh bagiannya. Zakat hanya wajib dikenakan pada tanaman yang tumbuh di tanah, sehingga tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rumput, dan sejenisnya tidak dikenakan zakat karena tidak memenuhi kriteria tersebut.

c) Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat dalam kewajiban zakat sepersepuluh.

Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan atas hasil tanaman, baik dalam jumlah yang banyak maupun dalam jumlah yang sedikit.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan dua syarat tambahan agar zakat dapat dikenakan pada hasil pertanian.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 183-186.

- a) hasil pertanian tersebut harus berupa biji-bijian atau buah-buahan tertentu yang ditanam di lahan tersebut, seperti kurma, anggur, dan zaitun. Zakat tidak wajib dikenakan pada hasil pertanian seperti apel, delima, dan sayuran, baik yang ditanam di lahan kharaj maupun tidak. Pajak yang dipungut di lahan kharaj tidak membebaskan seseorang dari kewajiban membayar zakat.
- b) Kedua, hasil pertanian tersebut harus mencapai nisab (ambang batas minimum), yaitu lima wasaq, atau sekitar 653 kilogram. Satu wasaq setara dengan enam puluh sa, dan satu sa setara dengan empat mudd, berdasarkan ukuran mudd yang digunakan oleh Nabi Muhammad (saw).

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'imenetapkan tiga syarat tambahan agar zakat dapat dikenakan pada hasil pertanian.

- a) Hasil pertanian yang dikenakan zakat harus merupakan makanan pokok yang memberikan penghidupan, dapat disimpan, dan merupakan hasil budidaya manusia.
- b) Hasil panen harus mencapai ambang batas minimum (nisab), yaitu lima wasaq, setara dengan sekitar 1600 rahl Baghdadi, atau, menurut skala Damaskus yang lebih tepat, sekitar 653 kilogram.
- c) Lahan tempat tanaman ditanam harus dimiliki oleh individu tertentu dan bukan lahan yang ditetapkan sebagai wakaf.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menetapkan tiga syarat tambahan agar zakat dapat dikenakan pada hasil pertanian.

- a) Hasil panen harus dapat disimpan dalam jangka waktu lama, memiliki daya tahan simpan yang lama, dapat diukur, kering, dan dibudidayakan oleh manusia.
- b) Hasil panen harus mencapai nisab (ambang batas minimum), yaitu lima setengah tangkai. Zakat atas biji-bijian dibayarkan setelah panen, sedangkan zakat atas buah-buahan dibayarkan setelah dikeringkan.
- c) Hasil panen yang mencapai nisab harus dimiliki oleh seorang Muslim merdeka pada saat zakat jatuh tempo. Penanaman bukanlah syarat untuk dikenakan zakat, sehingga hasil panen yang ditabur tidak dikenakan zakat. Lebih lanjut, mereka yang menerima pembayaran untuk panen, pengirikan, atau pemetikan tidak diwajibkan membayar zakat.

Rukun zakat adalah memberikan sebagian harta seseorang yang telah mencapai ambang batas minimum (Nisab), dengan melepaskan kepemilikannya dan menyerahkannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat dapat dibayarkan langsung kepada penerima atau melalui perantara yang ditunjuk, seperti imam atau pejabat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkannya.⁵¹

I. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati

Semua ulama sepakat bahwa zakat wajib dikenakan pada hasil pertanian dan biji-bijian. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jenis hasil pertanian dan biji-bijian mana yang dikenakan zakat. Perbedaan ini timbul dari perbedaan metode dan istinbat (kepastian pengetahuan) yang digunakan untuk menentukan kewajiban zakat.

Imam Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa terdapat empat pendapat utama mengenai jenis hasil pertanian mana yang dikenakan zakat, sebagai berikut:

⁵¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 005), 97.

Pertama, pendapat mazhab Ibnu Umar dan sebagian besar ulama terdahulu, yang membatasi kewajiban zakat hanya pada empat jenis hasil pertanian: gandum dan sya'ir (dari kelompok biji-bijian), dan anggur kering dan buah anggur kering (dari kelompok anggur).

Kedua, pendapat ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i, yang menyatakan bahwa zakat wajib dikenakan pada hasil pertanian yang dapat disimpan dan merupakan makanan pokok, seperti gandum, beras, jagung, anggur, dan hasil pertanian lainnya yang merupakan makanan pokok di suatu wilayah.

Ketiga, ulama Hanafi meyakini bahwa zakat wajib dibayarkan atas hasil panen yang dapat dikeringkan, ditimbang, diukur, dan memiliki umur simpan yang lama, dan tidak wajib dibayarkan atas buah dan sayuran yang mudah busuk.

Keempat, ulama Hanafi meyakini bahwa zakat wajib dibayarkan atas semua hasil panen yang ditanam dengan tujuan untuk dipanen.⁵²

J. Haul Zakat Hasil Pertanian

Haul adalah persyaratan bahwa aset yang telah mencapai nisab (ambang batas minimum) harus dimiliki dan dibiarkan tetap ada selama satu tahun penuh sebelum zakat wajib dibayarkan. Dalam zakat, haul merupakan persyaratan wajib untuk aset-aset tertentu, seperti ternak, emas dan perak, aset perdagangan, dan uang. Konsep haul bertujuan untuk memastikan bahwa aset tersebut tumbuh atau setidaknya tetap aman setelah kebutuhan pokok pemiliknya terpenuhi selama satu tahun.⁵³ Namun, persyaratan haul tidak berlaku untuk zakat pertanian. Zakat pertanian wajib dibayarkan pada saat panen, sehingga zakat dibayarkan setiap kali panen diperoleh tanpa menunggu satu tahun berlalu, seperti halnya jenis zakat lainnya.

⁵² Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 360-365

⁵³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 90

Menurut mazhab Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mawāhib al-Jalīl*, jika suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya, zakat atas kedua tanaman tersebut dibayarkan secara bersamaan.⁵⁴

Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, hasil panen kurma yang berbuah secara bertahap atau terus menerus digabungkan dalam satu tahun. Jika hasil panen yang terkumpul mencapai nisab, zakat dikurangi dari totalnya.⁵⁵

Imam al-Haramain al-Juwayni (wafat 478 H) dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa jika pohon kurma telah dipanen dan kemudian berbuah lagi, baik dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, panen pertama dan kedua tidak boleh digabungkan, meskipun terjadi pada tahun yang sama. Perbedaan pendapat muncul mengenai tanaman seperti jagung atau tanaman lain yang dapat ditanam dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun. Mengenai masalah ini, di kalangan ulama Syafi'i, terdapat hingga lima pendapat, sebagian menggabungkan panen tersebut, sementara yang lain tidak. Pandangan serupa juga ditemukan dalam mazhab Hanbali, yang membahas kewajiban zakat atas tanaman serupa yang dipanen lebih dari sekali dalam setahun dengan pendekatan yang hampir identik.⁵⁶

K. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Nisab adalah ambang batas minimum kepemilikan harta benda yang memicu kewajiban membayar zakat atas harta benda tersebut. Berdasarkan teks-teks Islam, mayoritas ahli hukum Islam telah menetapkan bahwa nisab untuk zakat pertanian adalah lima *ausuq*. Nisab untuk zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen yang

⁵⁴ Al-Khithab ar-Ru'ini al-Maliki, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtashar al-Khalīl*, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, h. 283

⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Hawial-Kabir fī Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy*, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), jilid III, h. 216

⁵⁶ Al-Juwaini (Imam Haramain), *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab* (t.t.p.: Dar alMinhaj, 2007), jilid III, h. 262

telah dikeringkan dan dikupas, atau nilai setaranya. Untuk tanaman seperti beras yang disimpan dan sekamnya, zakat dapat dibayarkan dalam bentuk beras dengan nilai yang dihitung sama dengan nisab, atau dua kali berat beras.⁵⁷

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penentuan wasaq dan konversinya ke satuan ukuran yang digunakan saat ini. Perbedaan ini memengaruhi variasi dalam menentukan nisab untuk zakat pertanian, khususnya mengenai konversi lima ausuq. Dalam praktiknya, sebagian besar muzakki merujuk pada pendapat ulama setempat atau kebiasaan yang diadopsi dari generasi ke generasi dalam menentukan nisab. Abu Hanifah berpendapat bahwa persyaratan nisab tidak wajib untuk sepersepuluh zakat, sehingga zakat tetap wajib untuk tanaman, baik kecil maupun besar. Mazhab Maliki meyakini bahwa tanaman yang tumbuh di tanah dikenakan zakat ketika mencapai nisab, yaitu lima wasaq, setara dengan 85 gram emas atau sekitar 653 kilogram. Satu wasaq sama dengan enam puluh sa', sedangkan satu sa' sama dengan empat mudd, berdasarkan mudd Nabi Muhammad, yaitu dua belas qintha di Andalusia. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dikenakan pada hasil pertanian jika mencapai nisab sempurna (ambang batas minimum), yaitu lima wasaq, setara dengan 85 gram emas, atau sekitar 1.600 rithl Baghdad, atau menurut ukuran Damaskus yang lebih otentik, sekitar 342 6/7 rithl, yang setara dengan sekitar 653 kilogram. Sementara itu, mazhab Hanbali berpendapat bahwa nisab untuk zakat atas hasil pertanian adalah lima wasaq, setara dengan sekitar 610 kilogram.⁵⁸

L. Kadar Zakat Hasil Pertanian

Menentukan besaran zakat pertanian memerlukan pertimbangan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pertanian, seperti irigasi, penanaman benih,

⁵⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mugniy, jilid III*, h. 8

⁵⁸ Ali Jum'ah, *Al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syar'iyah, cet. 2* (Kairo: Dar ar-Risalah, 2009), h. 23

pemupukan, dan panen. Biaya operasional ini harus diganti sebelum menghitung zakat, dengan syarat biaya yang dihitung adalah biaya nyata dan bukan fiktif.

Besaran zakat pertanian yang harus dibayarkan dijelaskan dalam sebuah hadits oleh Abdullah ibn Umar dari Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Dari Zuhri dari Sālim Ibn Abdillāh dari Ayahnya Ra. dari Nabi Saw., beliau bersabda: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” {HR. Al-Bukhārī}⁵⁹

Jika sumber irigasi adalah air hujan atau aliran sungai yang mengairi lahan tanpa memerlukan peralatan atau biaya tambahan, dan lahannya subur serta tidak memerlukan penyiraman khusus, maka jumlah zakat yang wajib dibayarkan adalah 10%. Sebaliknya, jika irigasi dilakukan dengan menggunakan tenaga hewan, alat, atau menimbulkan biaya tertentu, maka jumlah zakat yang dibebankan adalah 5%. Jika tidak pasti apakah sistem irigasi menggunakan metode yang lebih alami atau mahal, maka jumlah zakat yang digunakan adalah 10% sebagai bentuk kehati-hatian.⁶⁰

Jika kualitas hasil pertanian bervariasi, zakat dikenakan pada hasil panen berkualitas rata-rata atau di atas rata-rata, bukan pada hasil panen berkualitas di bawah rata-rata. Umumnya, petani membayar zakat dalam bentuk hasil panen. Namun, beberapa ahli hukum Islam kontemporer memperbolehkan pembayaran zakat dalam

⁵⁹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, jilid II, h. 126. dikeluarkan dalam *Kitāb az-Zakah Bab alUsyr Fi ma Yusqa min Ma'as-Sama...* nomor 1483.

⁶⁰ Asy-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Al-hadits Sayyid al- Akhyar, ed. Nashr Farid Muhammad Washil (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.), jilid IV, h. 199.

bentuk nilai atau harga, yaitu dengan memperkirakan harga pasar hasil pertanian yang dizakati dan kemudian membayarnya secara tunai.⁶¹

Tanaman seperti padi, jagung, sagu, dan tanaman lain yang dianjurkan sebagai makanan pokok dikenakan zakat dengan tarif 5% jika irigasinya membutuhkan tenaga kerja dan biaya makanan, dan 10% jika irigasinya tidak membutuhkan tenaga kerja atau biaya. Jika produk pertanian ini diperlakukan sebagai komoditas perdagangan dan bukan sebagai makanan pokok bagi masyarakat setempat, tarif zakatnya adalah 2,5%. Semua produk pertanian, seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, tanaman hias, rumput budidaya, dan sejenisnya, memiliki nisab (ambang batas minimum) yang setara dengan 85 gram emas. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, zakat wajib dikenakan pada hasil pertanian jika ditujukan untuk tujuan bisnis, sehingga termasuk dalam kategori zakat perdagangan, dengan tarif zakat 2,5%, karena tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang ditanam untuk tujuan eksploitasi dan menghasilkan pendapatan tetap wajib dikenakan zakat, dengan tarif 10% jika menggunakan irigasi alami dan 5% jika irigasi membutuhkan tenaga kerja dan biaya.⁶²

M. Tujuan dan Hikmah Zakat Pertanian

Tujuan zakat dalam Islam meliputi hal-hal berikut:

1. kecintaan terhadap kekayaan adalah naluri dasar manusia yang mendorong kita untuk terus melindungi dan melestarikan kekayaan kita. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan harta benda, serta

⁶¹ Muhamad Abduh, *Zakat tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009) h. 72

⁶² Yusuf al-qardawi *fiqhuh az-zakkah*, h.248.

upaya untuk membersihkan hati manusia dari kekikiran, keserakahan, dan ketamakan.

2. zakat didasarkan pada nilai-nilai empati dan semangat saling membantu. Pada dasarnya, manusia cenderung merasa dekat secara emosional dengan mereka yang peduli dan memperlakukan mereka dengan baik. Melalui pelaksanaan zakat, akan terbentuk masyarakat Muslim yang saling mencintai dan mendukung, seperti bangunan yang bagian-bagiannya saling menopang. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pencurian dan berbagai bentuk kejahatan di masyarakat.
3. zakat berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung terwujudnya jaminan sosial dan keseimbangan sosial di masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan yang signifikan antara orang kaya dan orang miskin.⁶³

Adapun hikmah zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. zakat adalah ungkapan iman kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Zakat juga berfungsi untuk menumbuhkan akhlak mulia dengan meningkatkan kemanusiaan dan kesadaran sosial, menghilangkan kekikiran, dan membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup.
2. zakat berfungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya kekafiran, sekaligus menghilangkan iri hati, cemburu, dan rasa iri yang berpotensi muncul di antara orang-orang ketika menyaksikan kesenjangan kepemilikan kekayaan antara orang kaya dan orang miskin.
3. zakat berfungsi sebagai pilar amal kolektif, menghubungkan orang-orang kaya dengan mereka yang mendedikasikan waktu dan energi mereka untuk perjuangan di jalan Allah SWT, termasuk para mujahidin.

⁶³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2005), 97

4. zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dan perluasan fasilitas dan infrastruktur Muslim, termasuk di bidang ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial dan ekonomi.⁶⁴

N. Zakat sebagai Instrumen Pemenuhan Nafkah Anak

1. Teori Maqashid Syariah

Secara etimologis, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (bentuk jamak dari maqshad) yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran, dan syariah yang berarti jalan menuju sumber air atau hukum-hukum Allah SWT. Secara terminologis, maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan setiap hukum-hukum-Nya demi kemaslahatan umat manusia (jald al-manafi') dan menghindarkan mereka dari kerusakan (dar' al-mafasid).⁶⁵

Menurut Imam Al-Shatibi dalam kitab monumental-nya Al-Muwafaqat, hukum-hukum syariat diturunkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al-Shatibi membagi tingkatan kebutuhan manusia (maqashid) menjadi tiga tingkatan⁶⁶:

a) Daruriyyat (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan fundamental yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan akan kacau, timbul kerusakan, dan kehancuran.

b) Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), 10-12

⁶⁵ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Kairo: Dar Ibnu 'Affan, 1997), hlm. 20-25.

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 17-20.

Kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan memberi kemudahan dalam hidup.

c) Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Komplementer)

Kebutuhan yang berkaitan dengan etika, keindahan, dan penyempurnaan kualitas hidup.

Dalam tingkatan Daruriyyat, para ulama mengklasifikasikannya ke dalam lima perlindungan pokok (al-kulliyyat al-khamsah),⁶⁷ yaitu:

1. Hifdh ad-Din (Memelihara Agama)

Dalam perspektif Maqashid Syariah, hifzh ad-din berarti menjaga dan memelihara agama agar manusia dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah secara langsung, tetapi juga mencakup terciptanya kondisi kehidupan yang mendukung seseorang untuk menjalankan kewajiban agama. Dalam konteks zakat dan pemenuhan nafkah anak, hifzh ad-din memiliki relevansi yang kuat karena keduanya dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang layak sekaligus menjaga keberlangsungan pendidikan dan pembinaan keagamaan anak.

2. Hifdh an-Nafs (Memelihara Jiwa/Kehidupan)

Anak memiliki hak dasar untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang. Nafkah anak mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses kesehatan. Apabila orang tua/wali berada dalam kondisi ketidakmampuan finansial (fakir/miskin), pendistribusian zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) untuk memastikan kebutuhan

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 72-74.

fisik vital anak terpenuhi sehingga jiwanya terlindungi dari kelaparan dan penyakit.

3. Hifdh al-'Aql (Memelihara Akal)

Salah satu komponen nafkah anak modern adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan. Zakat dapat ditasharufkan dalam bentuk bantuan pendanaan pendidikan (beasiswa), sarana belajar, dan pelatihan skill bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal ini menjamin perlindungan akal dan intelektualitas anak agar tidak putus sekolah.

4. Hifdh an-Nasl (Memelihara Keturunan)

Perlindungan keturunan tidak hanya terbatas pada proses kelahiran, melainkan mencakup pengasuhan (hadhanah) dan pembinaan tumbuh kembang anak secara layak. Ketiadaan dana nafkah sering menjadi pemicu terlantarnya pengasuhan anak. Zakat hadir untuk menjaga kualitas generasi penerus agar tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berakhlak.

5. Hifdh al-Mal (Memelihara Harta)

Pendistribusian zakat kepada keluarga yang memiliki tanggungan anak merupakan bentuk redistribusi kekayaan. Hal ini mencegah konsentrasi harta hanya pada kelompok kaya sekaligus memberi akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak agar kelak mereka terbebas dari siklus kemiskinan struktural.

2. Teori Keadilan Distribusi (Al-'Adalah Al-Tauzi'iyah)

Keadilan distribusi (al-'adalah al-tauzi'iyah) merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur bagaimana sumber daya, pendapatan, dan kekayaan dialokasikan secara adil di antara anggota masyarakat. Berbeda dengan pandangan kapitalisme yang menyerahkan distribusi sepenuhnya pada mekanisme pasar, atau sosialisme yang menyaratkan kepemilikan mutlak oleh

negara, ekonomi Islam menempatkan keadilan distribusi sebagai tanggung jawab moral dan sistemik berbasis syariat.⁶⁸

Konsep keadilan distributif dalam Islam berlandaskan pada filosofi kepemilikan mutlak (al-milkiyyah al-ammat) milik Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284), sedangkan manusia hanya memegang hak kepemilikan nisbi dan mandat kepengurusan (khalifah/amanah). Oleh karena itu, konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat sangat dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7).

Secara teoritis, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam tegak di atas tiga prinsip inti⁶⁹:

a) Prinsip Pemerataan Akses dan Kesempatan (Equal Opportunity)

Setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap sumber daya dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

b) Prinsip Keseimbangan Sosial (Al-Tawazun Al-Ijtimai)

Negara dan masyarakat bertanggung jawab mencegah terjadinya jurang pemisah (disparitas) yang ekstrem antara kelompok kaya (aghniya') dan kelompok miskin (dhu'afa).

c) Prinsip Jaminan Sosial (Al-Takaful Al-Ijtimai)

Adanya mekanisme perlindungan bagi kelompok yang secara alamiah atau struktural tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi (seperti anak-anak, lansia, dan kaum disabilitas).

⁶⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 89-91.

⁶⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 140.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Simpang Nangka

Simpang Nangka merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Daerah ini memiliki kode pos 39153 dan termasuk dalam salah satu dari 16 desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan tersebut.

Secara etimologis, sebutan “Simpang Nangka” merujuk pada sebuah titik persimpangan jalan yang menjadi pertemuan beberapa jalur strategis, termasuk ruas utama Curup–Lubuk Linggau. Kawasan ini dikelilingi oleh lahan pertanian dan permukiman penduduk. Selain itu, nama Simpang Nangka juga kerap dihubungkan dengan keberadaan terminal serta aktivitas perdagangan yang berkembang dan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat.⁷⁰

Secara administratif, Simpang Nangka merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa/kelurahan yang berada di bawah wilayah Kecamatan Selupu Rejang. Pembentukan desa/kelurahan tersebut pada umumnya sejalan dengan perkembangan Kecamatan Selupu Rejang sebagai satuan wilayah administratif dalam Kabupaten Rejang Lebong, khususnya ketika kawasan ini mengalami transformasi dari wilayah pedesaan menjadi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang lebih terorganisasi. Kecamatan Selupu Rejang sendiri merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, yang telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian secara resmi menjadi kabupaten dalam sistem pemerintahan Indonesia.

⁷⁰ BPS Kabupaten Rejang Lebong

Simpang Nangka dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Selupu Rejang karena letaknya yang strategis di jalur utama serta keberadaan terminal tipe A yang menjadi titik persinggahan kendaraan antarkota dan antarprovinsi. Posisi tersebut mendorong berkembangnya kegiatan perdagangan, khususnya komoditas hasil pertanian seperti sayur-sayuran, yang dalam kurun waktu tertentu menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat setempat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan.

Mayoritas penduduk Simpang Nangka merupakan bagian dari komunitas yang hidup berdampingan dalam keberagaman budaya, yakni masyarakat lokal Rejang serta kelompok transmigran, terutama dari Jawa, yang datang melalui program perpindahan penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, mata pencaharian utama masyarakat berada pada sektor pertanian seperti, budidaya sayuran, padi, dan komoditas hortikultura, serta kegiatan perdagangan kecil dan jasa. Corak budaya masyarakat setempat mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat Rejang sebagai kelompok dominan di Kabupaten Rejang Lebong.

Pertumbuhan kawasan Simpang Nangka dalam beberapa periode terakhir telah membawanya menjadi sebuah zona krusial yang memiliki daya tawar tinggi dalam peta transportasi regional dan perputaran bisnis, sebuah pencapaian yang berhasil melampaui ketergantungan tradisionalnya pada sektor pertanian tradisional. Kehadiran program pengembangan jaringan jalan Lintas Sumatra yang dikombinasikan dengan rancangan pembangunan fasilitas umum lainnya, secara nyata telah menjadi faktor determinan yang mengubah lanskap sosial-ekonomi di tingkat kelurahan maupun perdesaan tersebut. Perubahan struktural ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakatnya, melainkan juga melahirkan keberagaman opsi mata pencaharian baru di luar sektor ladang

dan sawah, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya masyarakat yang lebih dinamis dengan tingkat pergerakan serta konektivitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

B. Kondisi Geografis Kelurahan Simpang Nangka

Desa/Kelurahan Simpang Nangka merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, desa ini terletak di kawasan dataran tinggi yang termasuk dalam rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, sehingga memiliki karakteristik alam yang sejuk dan subur.⁷¹

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Simpang Nangka berada pada jalur strategis yang menghubungkan Kota Curup dengan wilayah perbatasan Sumatera Selatan. Letaknya yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong memudahkan akses transportasi dan distribusi hasil pertanian. Wilayah desa ini terdiri dari area permukiman, lahan pertanian, serta fasilitas umum pendukung aktivitas masyarakat.

2. Topografi dan Ketinggian

Secara topografis, Desa Simpang Nangka berada pada ketinggian kurang lebih 700–1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi permukaan tanah relatif berbukit dan bergelombang dengan sebagian lahan berupa dataran yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Struktur tanah yang subur sangat mendukung sektor pertanian hortikultura yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.

⁷¹ Profil Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022.

3. Iklim dan Curah Hujan

Desa Simpang Nangka memiliki iklim tropis pegunungan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 18°C hingga 26°C. Curah hujan tergolong cukup tinggi dan merata sepanjang tahun. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor pertanian, terutama untuk tanaman sayuran dan tanaman pangan yang membutuhkan kelembapan cukup.

4. Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi geografis yang berada di dataran tinggi dengan tanah subur menjadikan Desa Simpang Nangka memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura seperti cabai, kol, kentang, dan bawang. Selain itu, lingkungan yang masih relatif asri dan udara yang sejuk juga membuka peluang pengembangan agrowisata berbasis pertanian.

5. Aksesibilitas Wilayah

Desa Simpang Nangka memiliki akses jalan yang cukup baik karena berada di jalur utama transportasi. Hal ini memudahkan mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar di sekitar Kabupaten Rejang Lebong maupun ke luar daerah.

C. Kondisi Demografis Kelurahan Simpang Nangka

Desa/Kelurahan Simpang Nangka yang berada di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memiliki karakteristik demografis yang mencerminkan masyarakat pedesaan agraris di wilayah dataran tinggi Provinsi Bengkulu.

1. Jumlah Penduduk

Jika ditinjau dari aspek kuantitas dan struktur demografisnya, jumlah keseluruhan penduduk di Desa Simpang Nangka memperlihatkan distribusi gender yang sangat ideal dengan komposisi yang relatif seimbang antara populasi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data statistik mutakhir, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki tercatat mencapai 1.124 jiwa, sementara populasi perempuan berada pada angka 1.097 jiwa, sehingga menciptakan rasio jenis kelamin (sex ratio) yang stabil dalam mendukung interaksi sosial dan pembagian peran kerja di dalam komunitas.

Di sisi lain, indeks kepadatan penduduk di wilayah ini secara spasial masih tergolong dalam kategori sedang. Rendahnya konsentrasi kepadatan ini disebabkan oleh karakteristik pemanfaatan tata ruang desa, di mana sebagian besar bentang wilayah geografisnya masih didominasi oleh hamparan lahan pertanian produktif dan kawasan agraris yang luas, alih-alih menjadi area pemukiman padat.

Selanjutnya, jika kita mencermati laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, dinamika penambahan populasi di Desa Simpang Nangka secara konsisten dipengaruhi oleh kombinasi dua faktor variabel utama:

- Faktor Alami (Natural Increase): Adanya angka kelahiran hidup di dalam internal warga desa yang terus berkontribusi terhadap penambahan struktur usia muda.
- Faktor Non-Alami (Migrasi): Adanya arus perpindahan penduduk atau mobilitas geografis yang masuk (in-migration), baik yang berasal dari desa-desa tetangga di sekitar kecamatan maupun dari daerah luar yang lebih jauh. Arus migrasi masuk ini umumnya didorong oleh daya tarik potensi ekonomi Desa Simpang Nangka sebagai salah satu sentra produksi hortikultura yang menjanjikan peluang kerja di sektor pertanian.

2. Struktur Usia Penduduk

Ditinjau dari karakteristik struktur demografis berdasarkan kelompok klasifikasi usia, komposisi penduduk di Desa Simpang Nangka secara signifikan didominasi oleh masyarakat yang berada pada kategori usia produktif, yakni rentang usia 15 hingga 64 tahun. Dominasi kuantitas pada kelompok usia ini pada hakikatnya merupakan sebuah aset sekaligus modal sosial (social capital) yang menyimpan potensi luar biasa dalam memicu, menggerakkan, serta keberlanjutan roda perekonomian di tingkat desa. Kontribusi nyata dari melimpahnya tenaga kerja produktif ini secara langsung menjadi motor penggerak utama pada sektor-sektor produktif di desa, khususnya dalam mengoptimalkan produktivitas di sektor pertanian hortikultura serta memperluas jaringan jalur perdagangan lokal.

Di sisi lain, dinamika kependudukan ini juga memperlihatkan adanya keseimbangan fokus kebijakan tata kelola desa; di mana kelompok penduduk non-produktif, yang meliputi fase usia anak-anak selaku generasi penerus serta kelompok lanjut usia (lansia), tidak lantas terabaikan. Pemerintah desa dan pemangku kebijakan terkait tetap menempatkan kedua kelompok rentan tersebut sebagai prioritas utama dalam skema perencanaan daerah, yang diimplementasikan secara konsisten melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemenuhan fasilitas pendidikan dasar yang bermutu serta penyediaan akses layanan kesehatan yang inklusif dan responsif di lapangan.

3. Mata Pencaharian

Ditinjau dari orientasi mata pencaharian, mayoritas absolut dari konfigurasi sosial masyarakat di Desa Simpang Nangka menumpukan sumber penghidupan mereka pada aktivitas sektor pertanian hortikultura bernilai ekonomis tinggi, yang secara spesifik

berfokus pada budidaya tanaman cabai, kol, kentang, serta komoditas bawang merah. Di samping dominasi sektor agraria tersebut, struktur perekonomian lokal juga diperkuat oleh adanya diversifikasi atau penyebaran profesi di kalangan penduduk, di mana sebagian di antaranya aktif bergerak sebagai pelaku sektor perdagangan, buruh tani harian, aparatur sipil negara (pegawai negeri), hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menopang sektor informal desa.

Kombinasi antara karakteristik bentang alam yang memiliki tingkat kesuburan tanah sangat tinggi dan dukungan iklim mikro yang ideal secara otomatis menempatkan sektor pertanian hortikultura ini sebagai tulang punggung (backbone) sekaligus pilar penyangga utama bagi stabilitas perekonomian makro di tingkat desa. Karakteristik geografis yang berbasis agraris inilah yang pada akhirnya tidak hanya menentukan tingkat kesejahteraan finansial masyarakat secara kolektif, melainkan juga secara langsung ikut membentuk konstruksi budaya, pola interaksi sosial, hingga model pendekatan spiritual mereka dalam mengimplementasikan tata cara pengelolaan dan penunaian zakat atas hasil bumi yang mereka peroleh.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Simpang Nangka menunjukkan potret yang cukup dinamis dengan tingkat kelulusan yang sangat beragam, bergerak linear mulai dari penduduk yang menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar hingga mereka yang berhasil menuntaskan jenjang pendidikan tinggi di universitas. Keragaman latar belakang akademik ini didukung secara struktural oleh ketersediaan fasilitas pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah, yang tersebar secara merata di sekitar wilayah administrasi kecamatan. Keberadaan infrastruktur sekolah yang memadai ini secara langsung menciptakan efisiensi jarak dan waktu, sehingga aksesibilitas untuk

mengenyam pendidikan formal menjadi relatif mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan geografis yang berarti.

Sejalan dengan kemudahan akses fisik tersebut, terjadi pula transformasi paradigma berpikir di dalam ruang sosial masyarakat; di mana tingkat kesadaran kolektif mengenai urgensi dan pentingnya investasi pendidikan bagi masa depan generasi muda terus mengalami eskalasi atau peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kesadaran spritual dan intelektual yang kian matang ini tidak hanya tecermin dari meningkatnya angka partisipasi sekolah anak, melainkan juga menjadi fondasi sosiologis yang kuat bagi masuknya literasi-literasi baru, termasuk potensi penerimaan terhadap pemahaman fikih muamalah kontemporer yang lebih komprehensif di masa mendatang.

5. Kondisi sosial dan Budaya

Secara sosial, masyarakat Desa Simpang Nangka hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong yang masih kuat. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dari segi budaya, masyarakat merupakan perpaduan antara suku asli Rejang dan pendatang (terutama Jawa), sehingga terjadi akulturasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat dan norma sosial tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kondisi Ekonomi Kelurahan Simpang Nangka

Desa Simpang Nangka, yang terletak di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Lokasi geografisnya yang terdiri dari dataran tinggi yang subur sangat memengaruhi pola mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat.

1. Sektor Pertanian

Pertanian merupakan penggerak ekonomi utama bagi masyarakat Desa Simpang Nangka. Komoditas yang umum dibudidayakan meliputi cabai, kubis, kentang, tomat, dan bawang merah. Sistem pertanian umumnya berkisar dari tradisional hingga semi-modern, menggunakan pupuk dan teknologi pertanian sederhana. Produk pertanian dipasarkan ke pasar di dalam dan sekitar Kabupaten Rejang Lebong. Fluktuasi harga pertanian seringkali memengaruhi tingkat pendapatan petani, sehingga kondisi ekonomi masyarakat sangat bergantung pada stabilitas harga komoditas.

2. Sektor Perdagangan dan Jasa

Selain pertanian, sebagian penduduk juga terlibat dalam sektor perdagangan dan jasa. Usaha kecil seperti toko kelontong, kios pertanian, dan jasa transportasi menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Lokasi desa di jalur transportasi utama mendukung kegiatan perdagangan dan mobilitas ekonomi penduduk.

3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat Desa Simpang Nangka sangat bervariasi, tergantung pada luas lahan, jenis komoditas yang ditanam, dan kondisi pasar. Selama musim panen dengan harga stabil, pendapatan petani dapat meningkat secara signifikan. Namun, ketika harga turun atau terjadi gagal panen akibat cuaca, pendapatan masyarakat cenderung menurun.

4. Lembaga ekonomi dan Dukungan Pemerintah

Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terdapat kelompok tani dan bentuk kerja sama antar petani dalam pengelolaan lahan dan pemasaran produk pertanian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan dukungan melalui program pertanian, bantuan benih dan pupuk, serta layanan penyuluhan pertanian.

5. Tantangan dan Peluang Ekonomi

Tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah fluktuasi harga produk pertanian, keterbatasan modal, dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Namun, peluang untuk pengembangan ekonomi desa tetap terbuka lebar, khususnya melalui peningkatan kualitas produksi, diversifikasi usaha, dan pengembangan sektor agrowisata berbasis pertanian.

6. Rancan Anggaran Biaya Tanaman Bawang Merah

B	MODAL KERJA					KETERANGAN (ITEM TSB. DIUSULKAN KARENA)
1	BIBIT BAWANG MERAH	1,500	KG	35,000	52,500,000	BIBIT BAWANG MERAH
2	PELASTIK MUSA	20	ROLL	700,000	14,000,000	UNTUK MEMPLASTIKAN LAHAN TANAH
3	PUPUK MPK MUTIARA	10	SAK	800,000	8,000,000	MERUPAKAN PUPUK DASAR
4	PUPUK TSP NONSUBSIDI	10	SAK	200,000	2,000,000	MERUPAKAN PUPUK DASAR
5	PUPUK KANDANG	400	KARUNG	30,000	12,000,000	MERUPAKAN PUPUK DASAR UNTUK MRNGATUR SUHU
6	PUPUK KEBOMAS	20	SAK	90,000	1,800,000	MERUPAKAN PUPUK DASAR
7	ANTRAKOLI	10	KG	180,000	1,800,000	FUNGISIDA UNTUK MENCEGAH TANAMAN DARI
8	TRONTON	10	BTL	150,000	1,500,000	INSEKTISIDA UNTUK MENCEGAH HAMA KUTU
9	AMISTARTOP BESAR	10	BTL	250,000	2,500,000	FUNGISIDA UNTUK MENCEGAH TANAMAN DARI
10	SPIREADER	10	BTL	80,000	800,000	INSEKTISIDA UNTUK MENCEGAH TANAMAN DARI
11	DEMOLISH	10	BTL	180,000	1,800,000	INSEKTISIDA UNTUK MENCEGAH HAMA KUTU
Sub Total B (Modal Kerja)					98,700,000	

Data ini diambil dari Ketua Kelompok Tani Merdeka Kelurahan Simpang Nangka dengan tanaman komoditas bawang merah. Data RAB modal kerja dalam kebutuhan untuk menanam bawang merah⁷². Data RAB ini anggaran untuk 1 kelompok yang jumlah anggota kelompoknya 10 orang. Diantara nama-nama anggota kelompoknya sebagai berikut :

1. Mulyono
2. Gunawan
3. Muhammad Munir
4. Julianto
5. Paimin
6. Sugiman
7. Safrudin
8. Sumarji
9. Adi setiyadi
10. Suryadi

⁷² Safrudin, *Wawancara*, Simpang Nangka 10 April 2026

E. Nafkah Anak yang Terpenuhi Menurut Hukum Islam

Ditinjau dari aspek kebahasaan, makna nafkah sejatinya melekat pada segala sesuatu yang dialokasikan dan dipindahtangankan kepada orang lain, dengan orientasi untuk memfasilitasi agar roda kehidupan orang yang menerimanya dapat berjalan tanpa hambatan finansial yang berarti. Sifat dasar dari tindakan pengeluaran ini secara otomatis membuat volume materi tersebut habis atau berpindah secara fisik dari genggaman pemilik asalnya. Dalam pemaknaan secara istilah syariat, nafkah diposisikan sebagai pembebanan hukum yang mengikat bagi seseorang untuk menyisihkan sebagian kekayaannya sebagai sarana pemenuhan hajat hidup orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar mampu bertahan hidup secara layak. Melalui penafsiran maknawi yang mendalam terhadap batasan tersebut, para ahli hukum Islam sepakat untuk mengklasifikasikan pemenuhan fasilitas sandang, ketersediaan logistik pangan, serta kelayakan sarana papan sebagai komponen-komponen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat nafkah itu sendiri.⁷³

Ketentuan yang terkandung di dalam Surah At-Thalaq ayat 6 memberikan penegasan yuridis mengenai kewajiban seorang ayah untuk membayarkan upah menyusui kepada ibu yang telah mengasuh dan memberikan air susu kepada anak kandungnya. Hukum Islam memosisikan penafkahan anak sebagai kewajiban inheren yang melekat pada diri seorang ayah, yang mencakup penyediaan segala kebutuhan hidup primer bagi istri serta keturunannya. Kewajiban pemenuhan nafkah material sekaligus jaminan biaya pendidikan anak ini memiliki karakteristik hukum yang bersifat absolut, dalam arti bahwa pemenuhannya harus tetap berjalan secara konsisten tanpa memandang status hubungan orang tuanya, baik saat ikatan rumah tangga masih

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 76

berjalan dengan utuh maupun ketika hubungan perkawinan tersebut telah berakhir melalui jalan perceraian.⁷⁴

Hukum normative di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah berpisah, sudah cukup melindungi hak anak. Pasal 4 ayat 1 UUP No. 1 th 1974, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini bermakna suami berkewajiban member nafkah buat keluarga yaitu istri dan anaknya.⁷⁵

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, hak-hak anak secara mutlak telah diakomodasi dan diregulasi di dalam tatanan sistem hukum serta perundang-undangan yang berlaku, baik yang lahir sebagai representasi dari hak personal individu maupun yang diakibatkan oleh adanya hubungan hukum dalam ikatan kekeluargaan sebagaimana yang diatur di dalam koridor hukum keluarga Islam. Hak atas nafkah bagi seorang anak pada hakikatnya tidak semata-mata diklasifikasikan sebagai hak yang bersifat individualistik, melainkan juga mengandung dimensi hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang secara imperatif wajib diwujudkan serta ditunaikan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Sebagai implikasi yuridis langsung yang lahir dari adanya ikatan pernikahan yang sah, pemenuhan nafkah anak memegang kedudukan sebagai kewajiban mutlak yang harus dieksekusi oleh seorang kepala rumah tangga. Konsekuensinya, apabila tanggung jawab finansial tersebut tidak diimplementasikan di dalam realitas kehidupan, maka tindakan lalai tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap hak-hak dasar anaknya, sehingga akumulasi dari

⁷⁴ Ikhwannudin, "Motivasi Masyarakat dalam Membayar Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan," *Iqtishaduna* 5, no. 2 (2016): hlm. 42

⁷⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.

nominal nafkah yang terabaikan atau tertinggal secara normatif dalam yurisprudensi hukum di Indonesia akan dikonversikan dan dianggap sebagai utang yang sah secara perdata.⁷⁶

Apabila ditelaah secara mendalam dari dimensi filsafat hukum, khususnya pada aspek aksiologi kemanfaatan hukum (*utility of law*), pemberian instrumen nafkah kepada anak sejatinya bertindak sebagai sebuah medium strategis untuk merealisasikan akselerasi kesejahteraan masyarakat secara makro. Keberhasilan dalam memfasilitasi nafkah anak secara konsisten mengindikasikan bahwa sebuah tatanan sosial telah meletakkan fondasi awal dalam mempersiapkan produk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif di masa depan. Hal ini dikarenakan di dalam struktur pembiayaan anak tersebut mengintegrasikan tiga pilar orientasi pemenuhan kebutuhan fundamental (*basic needs*) secara simultan. Faktor pertama termanifestasikan melalui pemenuhan aspek jasmani yang merepresentasikan pemenuhan logistik pangan bergizi, kelayakan sandang, higienitas papan, serta akomodasi perawatan klinis sejak fase prenatal guna menggaransi pertumbuhan fisik yang prima. Faktor kedua berpusat pada pemeliharaan dimensi rohani atau psikis, di mana sirkulasi penyaluran nafkah yang berjalan secara berkala terbukti mampu menstimulasi jalinan komunikasi afektif dan mempererat ikatan emosional, sehingga anak menginternalisasi rasa kasih sayang serta perhatian yang utuh dari orang tuanya. Faktor ketiga bertumpu pada penguatan kapasitas intelektual, di mana pemenuhan biaya pendidikan yang mengombinasikan transfer nilai keagamaan serta ilmu pengetahuan universal diproyeksikan sebagai

⁷⁶ Hanif Mapiasse, *Studi Hukum Islam dan Hukum Normatif di Indonesia* (Jakarta: [Nama Penerbit], 2015), hlm. 111-112.

instrumen determinan agar generasi muda siap menghadapi iklim kompetisi dan disrupsi global di pasar kerja mendatang.⁷⁷

Bersandarkan pada seluruh rangkaian elaborasi dan analisis teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah akumulasi konklusi bahwa di dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tanggung jawab yuridis materiil mengenai pemenuhan nafkah anak secara prioritas utama diletakkan di atas pundak seorang ayah selaku kepala keluarga. Kendati demikian, hukum positif memberikan ruang pengecualian di mana apabila pada realitas empirisnya seorang ayah mengalami keterbatasan absolut atau ketidakmampuan finansial, maka kewajiban konstitusional tersebut beralih dan ikut dipikul oleh seorang ibu demi menjamin kelangsungan hidup anak. Mengenai penentuan besaran nominal nafkah yang wajib dialokasikan, yurisprudensi hukum menekankan asas proporsionalitas yang diselaraskan dengan batas kemampuan ekonomi sang ayah, yang mana cakupan kompensasi tersebut secara limitatif mengintegrasikan pembiayaan domestik rumah tangga, akomodasi perawatan fisik, jaminan proteksi pengobatan, hingga pemenuhan hak pendidikan anak.

⁷⁷ *Pendidikan Anak di Era Globalisasi* (Jakarta: [Nama Penerbit], 2016), hlm. 228.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Bawang Merah di Kelurahan Simpang Nangka

Pembayaran zakat merupakan ibadah yang mengandung dimensi *hablumminallah* sekaligus instrumen sosial-ekonomi untuk meminimalisasi ketimpangan kesejahteraan di tengah masyarakat. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat pertanian (*zuru'*) terikat pada ketentuan syariat yang spesifik, seperti kepemilikan penuh, terpenuhinya batas minimal (*nisab*), serta pembebanan kadar zakat berdasarkan sistem irigasi (5% untuk irigasi berbayar dan 10% untuk tadah hujan/alami).

Dalam konteks budidaya hortikultura di Kelurahan Simpang Nangka, potensi ekonomi dari sektor pertanian bawang merah tergolong tinggi. Namun, pengerjaan dan pelaksanaan (*implementasi*) zakat pertanian di kawasan ini masih menghadapi berbagai kendala substantif maupun teknis. Untuk mengkaji gambaran empiris mengenai *implementasi* zakat pertanian tersebut, penelitian ini melibatkan dua kelompok tani utama komoditas bawang merah, yaitu Kelompok Tani Merdeka dan Kelompok Tani Semoga Berkah.

I. Struktur Kelompok Tani Merdeka

NO	NAMA	JABATAN
1.	Safrudin	Ketua
2.	Adi setiyadi	Sekretaris
3.	Julianto	Bendahara
4.	Muhammad Munir	Anggota
5.	Gunawan	Anggota
6.	Paimin	Anggota
7.	Sugiman	Anggota

8.	Sumarji	Anggota
9.	Suryadi	Anggota
10.	Mulyono	Anggota

II. Struktur Kelompok Semoga Berkah

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dadang	Ketua
2.	Purwanto	Sekretaris
3.	Sugimin	Bendahara
4.	Saniyo	Anggota
5.	Sagiman	Anggota
6.	Sugiran	Anggota
7.	Sapto Bagio	Anggota
8.	Supardi	Anggota
9.	Heri Kiswanto	Anggota
10.	Kurdi	Anggota

Hasil observasi dan penjarangan data melalui metode wawancara serta kuesioner pada kelompok Tani Merdeka dan Semoga Berkah komoditas bawang merah di Kelurahan Simpang Nangka menyingkap sebuah realitas bahwa tingkat pemahaman dalam mengimplementasikan zakat pertanian masuk dalam klasifikasi Rendah. Secara umum, memang terdapat kesadaran kolektif di kalangan petani bahwa hasil panen perkebunan wajib dikeluarkan hak zakatnya, namun pemahaman tersebut terhenti pada tataran teoretis makro tanpa diikuti oleh penguasaan aspek detail yang aplikatif. Titik krusial yang menjadi problem utama adalah minimnya pemahaman mereka mengenai standarisasi volume nisab serta variasi pembebanan tarif zakat pertanian, yang mana syariat telah membaginya secara adil menjadi 5% untuk sistem pertanian dengan pengairan berbayar dan 10% bagi lahan tadah hujan tanpa biaya. Rendahnya literasi hukum ini membawa konsekuensi berantai terhadap kualitas kesadaran hukum riil di lapangan. Fenomena ini memicu lahirnya kecenderungan di mana masyarakat tani menyamaratakan esensi zakat hasil pertanian dengan amalan

sedekah kultural, sehingga pola distribusinya hanya berbentuk pemberian sumbangan finansial atau sebagian kecil hasil bumi secara sukarela kepada tetangga terdekat, alih-alih melakukan kalkulasi zakat yang akurat dan presisi sesuai perintah agama maupun regulasi perundang-undangan nasional.

Kadar zakat pertanian sangat bergantung pada sistem irigasi yang digunakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Pada tanaman yang diairi oleh air hujan atau air mata air atau yang hidup bebas dari air tanah, zakatnya sepertumpuluh (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan tenaga (alat pengangkut air/irigasi berbayar), zakatnya seperduapuluh (5%)." (HR. Bukhari)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber di Kelurahan Simpang Nangka, ditemukan bahwa implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat secara utuh. Berikut uraian hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, meliputi unsur perangkat kelurahan (Lurah), pemangku kepentingan sektor pertanian (Ketua Kelompok Tani), serta para petani bawang merah. Adapun poin-poin utama hasil wawancara tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Lurah Simpang Nangka Bapak Saprial Marta Putra

Pertanyaan: Bagaimana gambaran potensi ekonomi pertanian di Kelurahan Simpang Nangka, regulasi pemerintah kelurahan, serta sinergi dengan lembaga pengelola zakat terkait zakat pertanian?

Jawaban:

Menurut Bapak Saprial Marta Putra Mayoritas penduduk Kelurahan Simpang Nangka (sekitar 90%) berprofesi sebagai petani kebun dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Komoditas yang dibudidayakan cukup variatif, meliputi cabai merah, bawang merah, dan aneka sayuran, sehingga fluktuasi harga di pasar cenderung terjaga. Saat harga komoditas meningkat, kesejahteraan petani turut melonjak, yang pada dasarnya menciptakan potensi besar bagi penunaian zakat pertanian.

Sayangnya, potensi ini belum tergarap optimal karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai syarat dan takaran zakat tersebut. Kendala ini dipicu oleh kurangnya edukasi langsung dari lembaga pengelola zakat. Akibatnya, pemahaman keagamaan masyarakat terkait zakat masih terbatas pada zakat fitrah yang ditunaikan setahun sekali. Kami dari pihak kelurahan mengakui bahwa belum ada regulasi formal atau instruksi khusus di tingkat kelurahan mengenai pengumpulan zakat pertanian. Selama ini, kelurahan menyerahkan urusan tersebut kepada kesadaran masing-masing petani dan tokoh agama setempat. Lurah melihat perlunya sinergi ke depan dengan BAZNAS untuk mensosialisasikan zakat pertanian ini.⁷⁸

2. Safrudin (Ketua Kelompok Tani Merdeka)

Pertanyaan 1: Apakah isu zakat pertanian pernah dibahas dalam forum kelompok tani, dan bagaimana implementasi zakat pertanian di kelompok tani merdeka?

Jawaban:

Sebenarnya, kalau ditanya tahu atau tidak soal kewajiban zakat tani, rata-rata pengurus kelompok tani di desa pasti tahu. Tapi masalahnya, pas lagi kumpul anggota kelompok, topik ini tuh hampir tidak pernah dibahas serius. Gimana mau bahas zakat, kalau setiap kali forum kelompok tani dibuka, suasananya langsung panas gara-gara bahas pupuk subsidi yang makin langka dan harganya yang selangit? Ditambah lagi pusing mikirin harga bawang merah, cabai merah, maupun sayuran yang sering diisengi

⁷⁸ Bapak Lurah Simpang Nangka, *Wawancara*, Simpang Nangka, 10 April 2026

tengkulak pas panen. Ujung-ujungnya, waktu kumpul habis cuma buat sharing cara bertahan hidup dan cari modal buat musim tanam berikutnya. Urusan zakat akhirnya cuma jadi obrolan batin masing-masing saja.

Nah, tantangan besarnya lagi, pemahaman teman-teman petani di lapangan tuh masih rancu sekali. Kebanyakan dari mereka masih menyamakan antara zakat pertanian sama sedekah biasa. Pelaksanaan zakatnya seperti ini mas kalau panennya sukses dan untung gede, mereka bakal bagi-bagi beberapa karung beras ke tetangga sekitar atau nyumbang sukarela ke masjid. Mereka ngerasa, 'Nah, yang penting kan udah bagi-bagi, berarti udah beres urusan sama Yang Di Atas.'⁷⁹

Pertanyaan 2: Apa saja kebutuhan anak yang biasanya dipenuhi dari hasil pertanian?

Jawaban:

“Yang paling utama adalah kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Kemudian biaya pendidikan anak, pakaian, keperluan sekolah, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Kalau anak masih sekolah, biaya pendidikan cukup banyak sehingga hasil panen sangat membantu.”

Pertanyaan 3: Menurut Bapak, apakah kewajiban zakat dapat berjalan bersamaan dengan pemenuhan nafkah anak?

Jawaban:

“Bisa. Menurut saya zakat dan nafkah anak tidak boleh dipertentangkan. Nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, sedangkan zakat adalah kewajiban agama. Petani harus mengatur pendapatan dan hasil panennya dengan baik.”

Pertanyaan 4: Apakah pelaksanaan zakat pertanian memberikan dampak terhadap pemenuhan nafkah anak?

Jawaban:

“Dampaknya lebih kepada kesadaran dan cara petani mengelola harta. Kalau petani memahami zakat, mereka akan lebih memperhatikan penggunaan hasil pertanian. Tetapi untuk kebutuhan anak secara langsung, sumber utamanya tetap pendapatan dari hasil pertanian. Jadi zakat bukan pengganti nafkah anak.”

⁷⁹ Safrudin, *Wawancara*, Simpang Nangka, 10 April 2026

3. Dadang (Ketua Kelompok Tani Semoga Berkah)

Pertanyaan 1: Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian kelompok tani semoga berkah dan pemahaman mengenai batas nisab dan perhitungan kadar zakat untuk komoditas hortikultura seperti bawang merah?

Jawaban:

Pelaksanaan zakat pertanian di kelompok kami belum terlaksanakan, karena sejauh ini biasanya kelompok kami setelah panen mendapatkan hasil yang memuaskan, biasanya kami langsung memberikan uang kepada tetangga yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah kami.

Nah, yang bikin garuk-garuk kepala dan bingung anggota itu pas udah masuk ke urusan nisab alias batas minimal hasil panen yang wajib dizakati. Karena tidak ada panduan yang jelas dan jarang banget ada penyuluhan agama yang spesifik membahas tanaman hortikultura, para petani bawang ini jadi serba salah. Mau tidak zakat, takut dosa dan ngerasa hartanya tidak berkah. Tapi mau zakat, mereka bingung nominal atau jumlah barang yang harus dikeluarkan itu sebenarnya seberapa banyak. Akhirnya, karena mentok tidak tahu rumusnya, kebanyakan dari mereka ya balik lagi ke cara lama: pakai ilmu kira-kira alias disedekahkan seikhlasnya saja pas habis panen raya.⁸⁰

Pertanyaan 2: Apakah hasil pertanian berpengaruh terhadap kemampuan orang tua dalam memenuhi nafkah anak?

Jawaban:

“Sangat berpengaruh. Karena bagi petani, hasil panen merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Kalau hasil panen bagus dan harga bawang bagus, kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan anak lebih mudah dipenuhi. Tetapi kalau panen kurang bagus atau harga turun, petani biasanya harus mengatur kembali pengeluaran.”

⁸⁰ Dadang, *Wawancara*, Simpang Nangka, 10 April 2026

Pertanyaan 3: Apakah pembayaran zakat pertanian mengurangi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan anak?

Jawaban:

“Menurut saya tidak semestinya dianggap mengurangi. Zakat memang mengeluarkan sebagian dari hasil yang diperoleh, tetapi itu merupakan kewajiban agama. Yang penting petani menghitung dan mengatur hasil pertanian dengan baik sehingga kewajiban zakat dan kebutuhan keluarga sama-sama dapat diperhatikan.”

Pertanyaan 4: Menurut Bapak, apakah zakat pertanian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga petani?

Jawaban:

“Kalau zakat itu dilaksanakan dengan benar, saya kira bisa memberikan keberkahan dan membantu orang yang membutuhkan. Tetapi untuk keluarga petani sendiri, yang paling menentukan pemenuhan kebutuhan anak tetap pendapatan dari hasil pertanian dan bagaimana orang tua mengelolanya.”

4. Paimin (Anggota Kelompok Tani Merdeka)

Pertanyaan: Bagaimana cara Bapak melaksanakan pengeluaran sebagian hasil panen bawang merah setelah penjualan?

Jawaban:

Saya jujur Mas, selalu mengeluarkan sebagian hasil panen saya untuk disumbangkan ke masjid terdekat dan kaum dhuafa di desa kami. Namun saya tidak tahu apakah nominal yang diberikan saya sudah memenuhi syarat persentase syariat zakat pertanian (5% untuk lahan berbiaya pengairan) atau belum, karena saya hanya memberi berdasarkan keikhlasan nominal uang tunai setelah bawangnya laku dijual.⁸¹

⁸¹ Paimin, *Wawancara*, Simpang Nangka, 10 April 2026

5. Suryadi (Anggota Kelompok Tani Merdeka)

Pertanyaan: Bagaimana pengaruh utang modal operasional dan ketergantungan pada tengkulak terhadap pelaksanaan kewajiban berzakat?

Jawaban:

"Bagi kami, logika urusan zakat ini sebenarnya simpel saja, gimana mau diwajibkan bagi-bagi harta, kalau buat bertahan hidup saja masih sangat kurang. Saya merasa, dalam beberapa musim tanam terakhir ini, saya memang belum masuk kategori orang yang wajib kena zakat pertanian. Alasan utamanya ya apalagi kalau bukan kondisi modalnya yang selalu bergantung dari utang ke tengkulak.

Realita di lapangan tuh pahit banget. Biar bisa tetap tanam, saya harus ngutang dulu buat beli bibit sama pupuk yang harganya selangit. Pas waktu panen tiba, uang yang didapat dari penjualan bawang tidak langsung masuk ke dompet sendiri, melainkan langsung amblas buat melunasi tumpukan utang ke tengkulak tadi. Logikanya gini loh, Mas. Begitu panen, uangnya habis bersih cuma buat bayar bon pupuk sama bibit kemarin. Keuntungan bersihnya tidak ada, bahkan kadang malah nombok. Lah, masa kondisi serba minus begini saya masih dipaksa wajib zakat? Batas makmur saja tidak kesampaian.⁸²

6. Saniyo (Anggota Kelompok Tani Semoga Berkah)

Pertanyaan: Bagaimana implementasi zakat pertanian Bapak dan skema penyaluran hasil pertanian yang Bapak lakukan?

Jawaban:

"Kalau saya jujur Mas, pelaksanaan zakat pertanian belum dilakukan, karena saya belum tau konsep dan baginya seperti apa. Saya juga masih kebingungan mengenai waktu pengeluaran zakat. Apakah zakat harus dikeluarkan setiap kali panen bawang merah (yang bisa terjadi 3 kali

⁸² Suryadi, *Wawancara*, Simpang Nangka, 10 April 2026

dalam setahun) atau diakumulasikan dalam hitungan satu tahun penuh seperti zakat mal/emas.

Karena ada keterbatasan untuk konsultasi agama di desa, sehingga saya lebih memilih penyaluran secara langsung dengan memberikan sedekah sekadarnya setiap selesai menimbang hasil panen dengan tengkulak ke warga yang menurut saya layak untuk diberikan.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber di Kelurahan Simpang Nangka, ditemukan bahwa implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat secara utuh. Berikut uraian hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan.

1. Potensi Zakat Pertanian yang Belum Tergarap Optimal

Kelurahan Simpang Nangka merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk (sekitar 90%) berprofesi sebagai petani, dengan komoditas utama berupa cabai merah, bawang merah, dan aneka sayuran. Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif stabil semestinya berbanding lurus dengan potensi zakat pertanian yang besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Lurah Simpang Nangka, Bapak Saprial Marta Putra:

"Mayoritas penduduk Kelurahan Simpang Nangka (sekitar 90%) berprofesi sebagai petani kebun dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil... Sayangnya, potensi ini belum tergarap optimal karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai syarat dan takaran zakat tersebut."

Beliau juga menambahkan bahwa pihak kelurahan belum memiliki regulasi formal maupun instruksi khusus terkait pengumpulan zakat pertanian, sehingga

⁸³ Sanyo, *Wawancara*, Simpang Nangka, 10 April 2026

pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kesadaran masing-masing petani dan tokoh agama setempat, tanpa adanya sinergi dengan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS.

2. Pemahaman Petani yang Masih Rancu antara Zakat dan Sedekah

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengetahuan mengenai kewajiban zakat pertanian sebenarnya telah diketahui oleh sebagian pengurus kelompok tani, namun tidak diimplementasikan secara serius. Ketua Kelompok Tani Merdeka, Bapak Safrudin, menjelaskan:

"rata-rata pengurus kelompok tani di desa implementasi zakat pertanian hanya sekedarnya saja. Tapi masalahnya, pas lagi kumpul anggota kelompok, topik ini tuh hampir tidak pernah dibahas serius. Ujung-ujungnya, waktu kumpul abis-abis cuma buat sharing cara bertahan hidup dan cari modal buat musim tanam berikutnya."

Ia juga mengungkapkan bahwa pemahaman petani di lapangan masih menyamakan zakat pertanian dengan sedekah biasa ketika panen berhasil, mereka membagikan sebagian hasil kepada tetangga atau menyumbang ke masjid dan merasa kewajiban keagamaannya telah tertunaikan, tanpa mengacu pada ketentuan nisab dan kadar zakat pertanian yang berlaku dalam fikih.

Pola serupa juga ditemukan pada Bapak Paimin, anggota Kelompok Tani Merdeka, yang menyatakan:

"Saya selalu mengeluarkan sebagian hasil panen saya untuk disumbangkan ke masjid terdekat dan kaum dhuafa. Namun saya tidak tahu apakah nominal yang diberikan saya sudah memenuhi syarat persentase syariat zakat pertanian atau

belum, karena saya hanya memberi berdasarkan keikhlasan nominal uang tunai."

3. Kendala Penentuan Nisab untuk Komoditas Hortikultura

Salah satu kendala mendasar dalam implementasi zakat pertanian bawang merah adalah ketidakjelasan nisab untuk komoditas hortikultura. Ketua Kelompok Semoga Berkah, Bapak Dadang, menerangkan:

"Anggotanya sering bingung menghitung nisab untuk komoditas hortikultura seperti bawang merah, karena biasanya acuan yang mereka dengar di khotbah Jumat adalah komoditas padi atau makanan pokok. Karena gak ada panduan yang jelas dan jarang banget ada penyuluhan agama yang spesifik ngebahas tanaman hortikultura, para petani bawang ini jadi serba salah."

Akibat ketiadaan rujukan yang jelas, mayoritas petani kembali pada mekanisme lama, yakni menyedekahkan hasil panen sekadarnya tanpa perhitungan nisab yang baku.

4. Ketergantungan pada Tengkulak sebagai Faktor Penghambat

Struktur ekonomi petani yang bergantung pada utang modal kepada tengkulak turut memengaruhi kepatuhan zakat. Bapak Suryadi, anggota Kelompok Tani Merdeka, menuturkan:

"Gimana mau diwajibkan bagi-bagi harta, kalau buat bertahan hidup aja masih sangat kurang. Begitu panen, uangnya habis bersih cuma buat bayar bon pupuk sama bibit kemarin. Keuntungan bersihnya gak ada, bahkan kadang malah nomboh. Lah, masa kondisi serba minus begini saya masih dipaksa wajib zakat?"

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian petani merasa belum termasuk kategori wajib zakat (muzakki) karena secara riil belum mencapai kondisi mampu (nisab), akibat hasil panen habis untuk melunasi utang produksi.

5. Ketidakpastian Waktu Pengeluaran Zakat

Kebingungan turut terjadi dalam hal waktu pengeluaran zakat, khususnya terkait frekuensi panen bawang merah yang dapat mencapai tiga kali dalam setahun. Bapak Sanyo, anggota Kelompok Semoga Berkah, menjelaskan:

"Saya masih kebingungan mengenai waktu pengeluaran zakat, apakah zakat harus dikeluarkan setiap kali panen bawang merah atau diakumulasikan dalam hitungan satu tahun penuh seperti zakat mal/emas. sehingga saya lebih memilih penyaluran secara langsung dengan memberikan sedekah sekadarnya setiap selesai menimbang hasil panen."

6. Pola Penyaluran Individual dan Tanpa Melalui Amil

Dari keseluruhan temuan, pola penyaluran zakat/sedekah hasil pertanian di Kelurahan Simpang Nangka dilakukan secara langsung oleh individu petani kepada penerima (masjid, tetangga, kaum dhuafa), tanpa melibatkan lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Penyaluran umumnya dilakukan dalam bentuk uang tunai hasil penjualan bawang merah kepada tengkulak, bukan dalam bentuk hasil panen langsung.

B. Dampak Implementasi Zakat Pertanian Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pada Keluarga Petani di Kelurahan Simpang Nangka

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara sebelumnya dengan ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani di Kelurahan Simpang Nangka, diperoleh gambaran bahwa implementasi zakat pertanian memiliki keterkaitan dengan kehidupan ekonomi dan pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani. Namun, keterkaitan tersebut tidak bersifat langsung, karena zakat pertanian pada dasarnya merupakan kewajiban terhadap harta hasil pertanian, sedangkan nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan keterangan Bapak Safrudin selaku Ketua Kelompok Tani Merdeka, diketahui bahwa sebagian petani telah mengetahui adanya kewajiban zakat dari hasil pertanian, tetapi pemahaman mengenai ketentuan zakat pertanian belum merata. Sebagian petani belum memahami secara rinci mengenai nisab, kadar zakat, dan tata cara perhitungannya. Dalam praktiknya, sebagian petani memberikan sebagian hasil panen atau uang kepada orang yang membutuhkan, tetapi belum seluruhnya dilakukan berdasarkan perhitungan zakat pertanian secara khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi zakat pertanian di kalangan petani masih belum optimal.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Dadang selaku Ketua Kelompok Tani Semoga Berkah. Menurut beliau, sebagian anggota kelompok telah mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara seragam dan rutin. Petani lebih banyak memahami zakat fitrah dibandingkan zakat pertanian. Kurangnya

pemahaman mengenai nisab dan kadar zakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat pertanian belum maksimal. Selain itu, kondisi hasil panen dan harga bawang merah yang tidak selalu stabil juga menjadi pertimbangan petani dalam mengatur pendapatan hasil pertanian.

Dari sisi anggota kelompok tani, Bapak Paimin menjelaskan bahwa hasil pertanian merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Pendapatan tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi biaya produksi, seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja. Setelah kebutuhan produksi terpenuhi, pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan anak. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, biaya pendidikan, pakaian, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Menurut Bapak Paimin, apabila hasil panen dan harga jual bawang merah baik, maka kebutuhan anak lebih mudah dipenuhi. Sebaliknya, apabila hasil panen rendah atau harga jual mengalami penurunan, keluarga harus melakukan penghematan dan mendahulukan kebutuhan yang dianggap paling penting.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Suryadi yang menyatakan bahwa pendapatan dari hasil pertanian memiliki pengaruh yang besar terhadap pemenuhan nafkah anak. Biaya pendidikan, makanan, pakaian, kesehatan dan kebutuhan sekolah anak sebagian besar dipenuhi dari pendapatan hasil pertanian. Ketika hasil pertanian mengalami penurunan, orang tua tetap berusaha memenuhi kebutuhan utama anak, sedangkan kebutuhan yang tidak mendesak dapat ditunda. Bapak Suryadi juga menjelaskan bahwa pembayaran zakat tidak semestinya dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi nafkah anak, karena jumlah yang dikeluarkan

merupakan bagian dari kewajiban agama dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

Sementara itu, Bapak Suniyo menjelaskan bahwa hasil pertanian juga menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Menurut beliau, kondisi harga bawang merah sangat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Harga yang baik akan memberikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan harga yang rendah dapat menyebabkan pendapatan petani berkurang meskipun hasil panen cukup banyak. Oleh karena itu, kemampuan orang tua dalam memenuhi nafkah anak sangat bergantung pada keberhasilan panen, harga jual dan kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dampak implementasi zakat pertanian terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung.

1. Dampak Langsung terhadap Pemenuhan Nafkah Anak

Secara langsung, zakat pertanian tidak menjadi sumber utama dalam pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani yang menjadi informan penelitian. Pemenuhan kebutuhan anak terutama bersumber dari pendapatan yang diperoleh orang tua melalui kegiatan pertanian, khususnya dari hasil budidaya bawang merah. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak berupa pangan, pendidikan, pakaian, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, faktor yang secara langsung menentukan terpenuhi atau

tidaknya nafkah anak adalah tingkat pendapatan keluarga, hasil panen, harga jual bawang merah, biaya produksi dan jumlah kebutuhan atau tanggungan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak dapat diposisikan sebagai pengganti nafkah anak. Sekalipun petani telah mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya, kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak tetap melekat. Zakat dan nafkah anak merupakan dua kewajiban yang memiliki objek dan sasaran yang berbeda.

2. Dampak Tidak Langsung terhadap Pemenuhan Nafkah Anak

Adapun secara tidak langsung, implementasi zakat pertanian memberikan pengaruh terhadap kesadaran keagamaan, tanggung jawab dan pola pengelolaan harta keluarga. Petani yang memahami zakat akan menyadari bahwa hasil pertanian yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi terdapat kewajiban agama yang harus ditunaikan apabila telah memenuhi ketentuan syariat. Kesadaran tersebut mendorong petani untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola hasil pertanian. Petani berusaha membagi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan produksi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, serta kewajiban zakat. Dalam hal ini, zakat dapat menjadi instrumen pembentukan sikap amanah dan rasa syukur atas hasil usaha yang diperoleh. Selain itu, pelaksanaan zakat pertanian juga memiliki dampak sosial. Sebagian hasil pertanian atau pendapatan yang dikeluarkan kepada pihak yang berhak menerima zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan nilai spiritual bagi petani sebagai muzakki, tetapi juga

memiliki fungsi sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Dampak Kondisi Ekonomi Pertanian terhadap Nafkah Anak

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi usaha pertanian. Bagi keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka, hasil panen bawang merah menjadi salah satu sumber utama pendapatan. Oleh sebab itu, perubahan hasil panen dan harga jual bawang merah secara langsung memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak. Ketika hasil panen berhasil dan harga jual cukup tinggi, pendapatan keluarga meningkat sehingga kebutuhan anak seperti pendidikan, makanan, pakaian dan kesehatan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Sebaliknya, ketika hasil panen menurun atau harga bawang merah rendah, pendapatan keluarga ikut menurun sehingga orang tua harus melakukan penghematan dan menentukan skala prioritas kebutuhan anak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi zakat pertanian harus dipahami dalam konteks kemampuan ekonomi petani. Petani tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban zakat, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan keluarga dan anak sebagai tanggung jawab yang tidak dapat ditinggalkan.

4. Kendala Implementasi Zakat Pertanian

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dampak zakat pertanian belum dapat dirasakan secara optimal karena implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman petani mengenai ketentuan zakat pertanian, terutama berkaitan dengan nisab, kadar zakat dan tata cara perhitungannya.

Sebagian petani mengetahui bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban zakat, tetapi belum dapat membedakan secara jelas antara zakat pertanian dan sedekah. Dalam praktiknya, sebagian petani memberikan sebagian hasil panen atau uang kepada orang yang membutuhkan tanpa melakukan perhitungan zakat secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran untuk berbagi, tetapi pemahaman fikih zakat pertanian masih perlu ditingkatkan. Kendala lainnya adalah ketidakstabilan hasil pertanian dan harga jual bawang merah. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani tidak selalu sama setiap musim. Biaya produksi yang cukup besar juga menjadi pertimbangan petani dalam mengelola hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan zakat pertanian agar petani dapat melaksanakan kewajiban zakat sesuai syariat tanpa mengabaikan kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrudin, Bapak Dadang, Bapak Paimin, Bapak Suryadi dan Bapak Suniyo, dapat dianalisis bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka belum sepenuhnya optimal, tetapi memiliki dampak positif terhadap kesadaran keagamaan dan tanggung jawab petani dalam mengelola harta hasil pertanian. Sementara itu, pemenuhan nafkah anak secara nyata lebih banyak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga yang bersumber dari hasil pertanian. Hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, hubungan antara zakat pertanian dan nafkah anak bersifat tidak langsung.

Dalam perspektif hukum Islam, zakat pertanian dan nafkah anak merupakan dua bentuk kewajiban yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta yang telah memenuhi syarat, sedangkan nafkah merupakan kewajiban orang tua terhadap anak yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat tidak menggugurkan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak. Sebaliknya, pelaksanaan zakat seharusnya dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan kebutuhan keluarga dan anak.

Dengan demikian, dampak implementasi zakat pertanian terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka dapat dikategorikan sebagai dampak tidak langsung dan bersifat positif dalam aspek spiritual, moral dan pengelolaan ekonomi keluarga. Namun, zakat pertanian belum menjadi faktor utama dalam pemenuhan nafkah anak. Faktor utama yang secara langsung menentukan pemenuhan nafkah anak adalah pendapatan hasil pertanian, keberhasilan panen, harga jual komoditas bawang merah, biaya produksi serta kemampuan orang tua dalam mengelola pendapatan keluarga. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman dan implementasi zakat pertanian, semakin baik pula kesadaran petani dalam menjalankan kewajiban agama dan mengelola harta secara bertanggung jawab. Akan tetapi, peningkatan pemenuhan nafkah anak tetap memerlukan peningkatan kemampuan ekonomi keluarga petani serta pengelolaan hasil pertanian yang baik.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya bagi Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Simpang Nangka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Safrudin selaku Ketua Kelompok Tani Merdeka, Bapak Dadang selaku Ketua Kelompok Tani Semoga Berkah, serta anggota kelompok tani yaitu Bapak Paimin, Bapak Suryadi dan Bapak Suniyo, dapat diketahui bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka telah menunjukkan adanya kesadaran sebagian petani terhadap kewajiban mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat petani yang belum memahami secara baik mengenai ketentuan nisab, kadar zakat dan tata cara perhitungan zakat pertanian.

Dalam praktiknya, sebagian petani memberikan sebagian hasil panen atau uang hasil penjualan pertanian kepada masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, pemberian tersebut tidak selalu dilakukan berdasarkan perhitungan zakat pertanian secara khusus. Sebagian petani masih mencampurkan antara zakat dan sedekah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berbagi telah ada, tetapi pemahaman hukum mengenai zakat pertanian masih perlu ditingkatkan.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Pertanian

Dalam hukum Islam, zakat merupakan kewajiban yang memiliki dasar syariat. Al-Qur'an menjelaskan mengenai kelompok yang berhak menerima zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab,

gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dalam konteks petani di Kelurahan Simpang Nangka, hasil pertanian bawang merah merupakan salah satu sumber penghasilan utama keluarga. Oleh karena itu, apabila hasil pertanian telah memenuhi ketentuan yang menyebabkan zakat menjadi wajib menurut syariat, maka petani berkewajiban menunaikannya. Pelaksanaan zakat tersebut tidak seharusnya hanya didasarkan pada kebiasaan memberikan sebagian hasil panen kepada orang lain, tetapi perlu disertai dengan pemahaman mengenai ketentuan zakat pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Petani pada umumnya telah mengetahui bahwa terdapat kewajiban zakat dari hasil pertanian, tetapi sebagian belum mengetahui secara rinci mengenai nisab dan kadar zakat. Bapak Safrudin dan Bapak Dadang juga menjelaskan bahwa pemahaman anggota kelompok tani mengenai zakat pertanian belum merata. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Paimin, Bapak Suryadi dan Bapak Suniyo yang mengakui bahwa mereka masih kurang memahami perhitungan zakat pertanian. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam, kesadaran petani dalam mengeluarkan sebagian hasil pertanian merupakan hal yang positif, tetapi implementasi zakat pertanian belum dapat dikatakan optimal apabila belum dilakukan berdasarkan ketentuan syariat secara tepat. Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai syarat wajib, nisab, kadar dan penyaluran zakat kepada pihak yang berhak.

2. Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Anak

Selain kewajiban zakat, Islam juga memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. QS. Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan kewajiban pemberian nafkah dan pakaian secara patut serta menegaskan prinsip kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka terutama berasal dari pendapatan hasil pertanian. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, pakaian, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua telah berusaha menjalankan tanggung jawab nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki.

Namun, kemampuan memenuhi nafkah anak sangat dipengaruhi oleh kondisi pertanian. Ketika hasil panen bawang merah baik dan harga jual tinggi, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika hasil panen menurun atau harga bawang merah rendah, orang tua harus mengatur kembali pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan anak yang bersifat pokok. Dalam perspektif hukum Islam, pembayaran zakat tidak menghilangkan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak. Zakat merupakan kewajiban terhadap harta yang memenuhi syarat, sedangkan nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, kedua kewajiban tersebut harus ditempatkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

3. Analisis berdasarkan Maqasid al-Syari'ah

Untuk melihat lebih jauh dampak implementasi zakat pertanian terhadap pemenuhan nafkah anak, penelitian ini dapat dianalisis menggunakan konsep Maqasid al-Syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.

Dalam kajian Maqasid al-Syari'ah dikenal lima aspek pokok yang harus dijaga, yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Kelima aspek tersebut juga digunakan dalam penelitian kontemporer untuk menilai sejauh mana praktik zakat selaras dengan tujuan syariat.

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Implementasi zakat pertanian memiliki hubungan yang kuat dengan hifz al-dīn, karena pembayaran zakat merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah agama. Petani yang mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya menunjukkan kesadaran bahwa harta yang diperoleh tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab keagamaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian petani telah memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian hasil panen atau pendapatan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Walaupun pemahaman mengenai teknis zakat belum sepenuhnya baik, kesadaran tersebut merupakan bentuk awal dari pelaksanaan nilai keagamaan.

Dengan demikian, implementasi zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka memiliki nilai positif dalam aspek hifz al-din, karena mendorong

petani untuk menjalankan kewajiban agama sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial.

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Aspek hifz al-nafs berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari pertanian digunakan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan anak. Dengan demikian, pengelolaan hasil pertanian yang baik mempunyai hubungan dengan perlindungan jiwa anak.

Zakat juga mempunyai dimensi sosial karena diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk fakir dan miskin sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dari perspektif maqasid, ketika zakat ditunaikan dan disalurkan kepada pihak yang berhak, zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, zakat memiliki potensi mewujudkan kemaslahatan dalam aspek hifz al-nafs.

c. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Aspek hifz al-‘aql dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara, biaya pendidikan anak merupakan salah satu kebutuhan yang dipenuhi dari pendapatan hasil pertanian. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kemampuan berpikir dan perkembangan anak. Oleh karena itu, ketika pendapatan pertanian dikelola dengan baik sehingga kebutuhan

pendidikan anak dapat terpenuhi, kondisi tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan akal.

Dengan demikian, pemenuhan biaya sekolah, buku, seragam dan kebutuhan pendidikan lainnya dari hasil pertanian dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan hifz al-‘aql.

d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Aspek yang paling erat kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini adalah hifz al-nasl, yaitu perlindungan dan keberlangsungan keturunan. Pemenuhan nafkah anak merupakan salah satu bentuk nyata perlindungan terhadap keturunan. Anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Berdasarkan hasil penelitian, orang tua petani berusaha memenuhi kebutuhan anak melalui pendapatan hasil pertanian, baik kebutuhan makanan, pendidikan, pakaian maupun kesehatan.

Dengan demikian, kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak memiliki hubungan langsung dengan tujuan hifz al-nasl. Orang tua yang menggunakan pendapatan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan anak pada hakikatnya sedang menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap keturunannya.

Dalam konteks ini, zakat tidak boleh dipahami sebagai pengganti nafkah anak. Justru implementasi zakat dan pemenuhan nafkah harus ditempatkan secara proporsional. Orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, sedangkan zakat ditunaikan apabila harta telah memenuhi ketentuan kewajiban zakat.

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Implementasi zakat pertanian juga berkaitan dengan hifz al-mal, yaitu perlindungan dan pengelolaan harta secara benar. Petani memperoleh harta melalui usaha pertanian yang kemudian digunakan untuk biaya produksi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak dan kewajiban zakat. Zakat mengajarkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial.

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan hasil pertanian secara baik menjadi sangat penting. Petani perlu memperhitungkan biaya produksi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak dan kewajiban zakat secara proporsional. Dengan pengelolaan yang baik, harta dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak menimbulkan kerugian bagi keluarga. Oleh karena itu, hifz al-mal dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai menjaga jumlah harta, tetapi juga mengelola dan menggunakan harta sesuai dengan ketentuan syariat serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

4. Keterkaitan Zakat Pertanian dengan Pemenuhan Nafkah Anak dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Apabila kelima aspek Maqasid al-Syari'ah tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa implementasi zakat pertanian memiliki hubungan dengan beberapa tujuan pokok syariat.

No	Aspek Maqasid al-Syari'ah	Bentuk dalam Hasil Penelitian
1.	Hifz al-Din	Kesadaran petani melaksanakan kewajiban zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah
2.	Hifz al-Nafs	Pemenuhan pangan dan kesehatan anak serta bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
3.	Hifz al-'Aql	Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak melalui pendapatan hasil pertanian
4.	Hifz al-Nasl	Pemenuhan nafkah dan kebutuhan anak sebagai bentuk perlindungan keturunan
5.	Hifz al-Mal	Pengelolaan hasil pertanian untuk produksi, keluarga, nafkah anak dan zakat

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi zakat pertanian memiliki potensi yang kuat dalam mewujudkan kemaslahatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan dalam pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian.

5. Penilaian Hukum Islam terhadap Kondisi di Kelurahan Simpang Nangka

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa praktik petani di Kelurahan Simpang Nangka memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip Maqasid al-Syari'ah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta. Kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hasil pertanian kepada orang yang membutuhkan menunjukkan adanya nilai ibadah dan kepedulian sosial.

Akan tetapi, dari aspek pelaksanaan hukum zakat, masih diperlukan peningkatan pemahaman agar pemberian yang dilakukan petani benar-benar dapat dibedakan antara zakat dan sedekah. Petani perlu mengetahui apakah hasil pertanian telah mencapai nisab, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa zakat disalurkan.

Sementara itu, dalam hal nafkah anak, praktik keluarga petani pada dasarnya telah mengarah pada tujuan hifz al-nasl karena orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan pakaian merupakan bagian dari kebutuhan anak yang harus diperhatikan.

Dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, pemenuhan nafkah anak bahkan memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan dan kemaslahatan keturunan. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh mengabaikan nafkah anak dengan alasan telah mengeluarkan zakat. Sebaliknya, zakat dan nafkah harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam dan analisis Maqasid al-Syari'ah, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip syariat, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman petani mengenai nisab, kadar dan tata cara zakat pertanian.

Dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, zakat pertanian memiliki nilai kemaslahatan dalam hifz al-din melalui pelaksanaan kewajiban agama, hifz al-nafs melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hifz al-'aql melalui dukungan terhadap pendidikan, hifz al-nasl melalui terciptanya kesejahteraan dan perlindungan keturunan, serta hifz al-māl melalui pengelolaan dan distribusi harta secara bertanggung jawab.

Adapun terhadap pemenuhan nafkah anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber utama nafkah anak tetap berasal dari pendapatan keluarga yang diperoleh melalui usaha pertanian. Zakat pertanian tidak menggantikan kewajiban nafkah orang tua terhadap anak. Justru keduanya merupakan kewajiban yang berbeda tetapi dapat berjalan secara bersamaan. Dalam kerangka Maqasid al-Syari'ah, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian penting dari upaya menjaga jiwa, akal dan terutama keturunan (hifz al-nasl).

Dengan demikian, semakin baik pemahaman dan implementasi zakat pertanian, semakin besar potensi zakat dalam mewujudkan kemaslahatan sosial. Namun, pelaksanaan zakat harus tetap memperhatikan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama nafkah anak,

sehingga tercapai keseimbangan antara kewajiban kepada Allah, kewajiban terhadap keluarga dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian komprehensif, analisis data, serta pembahasan mendalam yang telah diuraikan secara sistematis dari Bab I hingga Bab IV, dapat ditarik sebuah konklusi mendasar bahwa ibadah zakat pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen kewajiban keagamaan yang bersifat absolut, mengikat, dan mutlak bagi setiap individu muslim tanpa terkecuali.

1. Implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah di Kelurahan Simpang Nangka?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber di Kelurahan Simpang Nangka, ditemukan bahwa implementasi zakat pertanian pada petani bawang merah belum berjalan sesuai dengan ketentuan syariat secara utuh. karena kurangnya pemahaman teknis cara menghitung zakat hortikultura serta belum adanya sistem pendukung dari lembaga terkait. Akibatnya, petani lebih sering memberikan sedekah biasa ketimbang zakat syar'i, sehingga dibutuhkan edukasi dan pendampingan dari pemerintah, BAZNAS, serta tokoh agama agar pemenuhan zakat pertanian berjalan optimal demi keberkahan nafkah keluarga.

2. Dampak implementasi zakat pertanian tersebut terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka?

Dampak implementasi zakat pertanian terhadap pemenuhan nafkah anak pada keluarga petani di Kelurahan Simpang Nangka dapat dikategorikan sebagai

dampak tidak langsung dan bersifat positif dalam aspek spiritual, moral dan pengelolaan ekonomi keluarga. Namun, zakat pertanian belum menjadi faktor utama dalam pemenuhan nafkah anak. Faktor utama yang secara langsung menentukan pemenuhan nafkah anak adalah pendapatan hasil pertanian, keberhasilan panen, harga jual komoditas bawang merah, biaya produksi serta kemampuan orang tua dalam mengelola pendapatan keluarga

3. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian dan dampaknya bagi pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Simpang Nangka?

Berdasarkan tinjauan hukum Islam dan analisis Maqasid al-Syari'ah, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip syariat, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman petani mengenai nisab, kadar dan tata cara zakat pertanian.

Bertolak dari kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi perbaikan tata kelola zakat pertanian di Kelurahan Simpang Nangka ke depan:

1. Lembaga Amil Zakat (BAZNAS / UPZ Kelurahan):

Diharapkan pihak BAZNAS daerah atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan Simpang Nangka segera turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan jemput bola. Perlu dibuat program edukasi berkala (seperti "Penyuluhan Zakat Pertanian Kontemporer") yang menyasar langsung kelompok tani (Poktan) bawang merah saat menjelang musim panen.

2. Tokoh Agama dan Pengurus Masjid Setempat

Para tokoh agama, dai, dan pengurus masjid di Kelurahan Simpang Nangka diharapkan dapat menyisipkan materi mengenai zakat hasil bumi/hortikultura dalam khotbah Jumat atau majelis taklim, guna meluruskan kekeliruan pemahaman masyarakat yang menganggap bawang merah tidak wajib dizakati.

3. Masyarakat Petani Bawang Merah

Masyarakat petani hendaknya mulai membuka diri terhadap literasi keagamaan modern dan tidak ragu untuk berkonsultasi kepada para ulama atau amil resmi mengenai tata cara menghitung zakat pertanian, agar hasil tani yang diperoleh menjadi lebih berkah dan bersih secara syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2004). (M. Quraish Shihab, Terj.). Bandung: Mizan.
- Abduh, Muhamad. (2009). Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern. Jakarta: Fath Publishing.
- Afifi, Agus Thoyib. (2010). Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Afifi, Agus Thayib, & Shabari Ika. (2010). Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Bukhari. (t.t.). Şaḥiḥ al-Bukhari (Jilid II). Kitab az-Zakah Bab al-USyr Fi ma Yusqa min Ma' as-Sama Nomor 1483.
- Juwaini (Imam Haramain). (2007). Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab (Jilid III). t.t.p.: Dar al-Minhaj.
- Khithab ar-Ru'ini Maliki. (1992). Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar al-Khalil (Cet. 3, Jilid II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Mawardi. (1999). Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy (Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh, Ed.; Jilid III). Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Qaradhâwi, Yusuf. (t.t.). Fiqh az-Zakâh (Jilid I).
- Qaradhawi, Yusuf. (1993). Fikih Zakat (Salman Harun, dkk., Terj.). Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qaradhawi, Yusuf. (2002). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist (Salman Harun, dkk., Terj.). Bogor: Litera Antar Nusa.
- Qaradhawi, Yusuf. (2011). Hukum Zakat (Salman Harun, dkk., Terj.). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Ali, Ali Jum'ah. (2009). Al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syar'iyyah (Cet. 2). Kairo: Dar ar-Risalah.
- Ali, Muhammad Daud. (1988). Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Ali, Nuruddin. (2006). Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal (Edisi 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (t.t.). Hukum dan Pemberdayaan Zakat.
- Syaukani. (t.t.). Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Al-hadits Sayyid al-Akhyar (Nashr Farid Muhammad Washil, Ed.; Jilid IV). Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Zuhaili, Wahbah. (2005). Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Terj.; Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong. (2022). Profil Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk.go.id). (t.t.). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Diasti, K., & Salimudin. (2002). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2), 251.
- Fakhruddin. (2013). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang PRESS.
- Fauziyah, Ririn. (2012). Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi. *Jurisdicctie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2).
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. (2007). *Zakat dan Infak dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibn Quddamah. (t.t.). *Al-Mugniy (Jilid III)*.
- Kinosyan. (t.t.). *Love Banget Sama Zakat*. Jakarta: Grosindo.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). Fatwa MUI Nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 Tentang Hukum Mengeluarkan Zakat Pertanian Padi yang Pembiayaannya Lebih Besar dari Penghasilannya. Sumatera Utara: MUI.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuda, Nurul, dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Patrajaya, Rafik. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). *El-Mashlahah Journal*, 9(1).
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Sutopo, Ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfah, Isnatin. (2016). *Fiqh Ibadah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Yusuf, A. (2018). *Zakat: Konsep dan Praktik dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Sumber Wawancara (Data Lapangan)
- Dadang. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.
- Ibu Shinta (PPL). (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Gedung Kelurahan Simpang Nangka.

Paimin. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

Safrudin. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

Suryadi. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2004). (M. Quraish Shihab, Terj.). Bandung: Mizan.
- Abduh, Muhamad. (2009). Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern. Jakarta: Fath Publishing.
- Afifi, Agus Thoyib. (2010). Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Afifi, Agus Thayib, & Shabari Ika. (2010). Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Bukhari. (t.t.). Şaḥiḥ al-Bukhari (Jilid II). Kitab az-Zakah Bab al-Usyr Fi ma Yusqa min Ma' as-Sama Nomor 1483.
- Juwaini (Imam Haramain). (2007). Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab (Jilid III). t.t.p.: Dar al-Minhaj.
- Khithab ar-Ru'ini Maliki. (1992). Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar al-Khalil (Cet. 3, Jilid II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Mawardi. (1999). Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy (Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh, Ed.; Jilid III). Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Qaradhâwi, Yusuf. (t.t.). Fiqh az-Zakâh (Jilid I).
- Qaradhawi, Yusuf. (1993). Fikih Zakat (Salman Harun, dkk., Terj.). Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qaradhawi, Yusuf. (2002). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist (Salman Harun, dkk., Terj.). Bogor: Litera Antar Nusa.
- Qaradhawi, Yusuf. (2011). Hukum Zakat (Salman Harun, dkk., Terj.). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Ali, Ali Jum'ah. (2009). Al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syar'iyyah (Cet. 2). Kairo: Dar ar-Risalah.
- Ali, Muhammad Daud. (1988). Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Ali, Nuruddin. (2006). Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal (Edisi 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (t.t.). Hukum dan Pemberdayaan Zakat.
- Syaukani. (t.t.). Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Al-hadits Sayyid al-Akhyar (Nashr Farid Muhammad Washil, Ed.; Jilid IV). Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Zuhaili, Wahbah. (2005). Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Terj.; Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong. (2022). *Profil Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk.go.id). (t.t.). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Diasti, K., & Salimudin. (2002). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2), 251.
- Fakhruddin. (2013). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang PRESS.
- Fauziyah, Ririn. (2012). Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2).
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. (2007). *Zakat dan Infak dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibn Quddamah. (t.t.). *Al-Mugniy (Jilid III)*.
- Kinosyan. (t.t.). *Love Banget Sama Zakat*. Jakarta: Grosindo.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa MUI Nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 Tentang Hukum Mengeluarkan Zakat Pertanian Padi yang Pembiayaannya Lebih Besar dari Penghasilannya*. Sumatera Utara: MUI.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuda, Nurul, dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Patrajaya, Rafik. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). *El-Mashlahah Journal*, 9(1).
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Sutopo, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Ulfah, Isnatin. (2016). *Fiqh Ibadah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Yusuf, A. (2018). *Zakat: Konsep dan Praktik dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Sumber Wawancara (Data Lapangan)

Dadang. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

Ibu Shinta (PPL). (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Gedung Kelurahan Simpang Nangka.

Paimin. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

Safrudin. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

Suryadi. (2026, 10 April). Wawancara Pribadi. Simpang Nangka.

DOKUMENTASI









